

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT
WASIAT YANG DIBUAT DI MASA PANDEMI COVID-19
(ANALISIS KUH PERDATA PASAL 950 AYAT 1)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Oleh:

**M. Agustia Maradika Wildan
NIM : S20161081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
SEPTEMBER 2022**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT
WASIAT YANG DIBUAT DI MASA PANDEMI COVID-19
(ANALISIS KUH PERDATA PASAL 950 AYAT 1)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

M. Agustia Maradika Wildan
NIM : S20161081

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KETENTUAN
HILANGNYA KEKUATAN HUKUM PADA SURAT
WASIAT YANG DIBUAT DI MASA PANDEMI COVID-19
(ANALISIS KUH PERDATA PASAL 950 AYAT 1)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Hari : Kamis

Tanggal : 3 November 2022


Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.
NIP. 19731105 200212 1 002

Sekretaris




Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I
NUP. 20160396

Anggota :

1. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

2. Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.



Menyetujui

Dekan Fakultas Syari'ah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I.
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ ۙ بَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا
بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَّالٍ ﴿الرعد : ١١﴾

Artinya : “Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (Q.S. Ar-Ra’d: 11)¹

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Mubin, 2013), 251.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sebagai ungkapan rasa syukur saya, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Abdul Malik dan Ibunda Fidayaturrochmah yang tiada henti selalu memberikan dukungan, semangat serta motivasi untuk saya dalam penelitian ini maupun saat saya menempuh pendidikan;
2. Dewan dosen yang saya banggakan Ibu Dr. Mahmudah, S.Ag., M.E.I selaku dosen pembimbing akademik, Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum., terima kasih atas bimbingan dan motivasi yang telah diberikan , semoga seluruh kebaikan dan ilmu yang diberikan dapat menjadi ladang pahala yang mampu menuntun menuju surga-Nya;
3. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember khususnya dosen pengajar di Program Studi Hukum Keluarga Islam;
4. Adikku M. Wildan Al Maftuhi dan Mila Minhatul Maula, kakekku Mansjur, serta seluruh keluargaku di Banyuwangi dan Malang yang selalu memberikan doa dan dukungan untuk segera menyelesaikan kuliah;
5. Para dosen dan teman-teman Komunitas Pecinta Astronomi Islam (KOMPAS) UIN Jember yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
6. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas AS 2 Prodi HKI yang telah menemani perjalanan selama kuliah di kampus tercinta;

7. Almamater TK Khadijah 36, SD Islam Kebunrejo Genteng, SMP Bustanul Makmur Genteng, SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember, Pondok Pesantren Darus Sholah Jember;
8. Pengasuh PP. Darus Sholah Jember Ibu Hj. Siti Rosyidah Yusuf, yang selalu memberikan nasihat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
9. Sahabat-sahabat saya, pengurus Pondok Pesantren Darus Sholah Jember, Cak Lutfi, Cak Zaky, Cak Hanif, Cak Mudarris, Cak Noval, Cak Sulhan, Cak Edi Riski, Cak Yaqin dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
10. Almamater yang saya banggakan, UIN KH Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam;

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, dan ridhonya sehingga penulis mampu

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)” dengan baik. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara lisan maupun tulisan, maka penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH. Achmad Shiddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah;
3. Ibu Busriyanti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam;
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam dan juga selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan saran dan masukan saat menjabat sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan bimbingan serta motivasi selama melaksanakan studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Jember;
7. Orang tua dan keluarga di Banyuwangi dan Malang yang selalu memberikan doa, semangat, serta motivasi demi terselesaikannya penelitian ini;
8. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2016 khususnya kelas AS2;
9. Sahabat pengurus Pondok Pesantren Darus Sholah;
10. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu hingan selesainya penelitian ini.

Peneliti menyadari bahwa masih ada kekurangan dan kelemahan dalam materi maupun teknik penulisannya. Peneliti sangat berharap kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penelitian ini menjadi lebih baik.

Jember, 30 September 2022

Penulis

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

M Agustia Maradika Wildan dan Inayatul Anisah, 2022: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Di Masa Pandemi COVID-19 (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)*.

Kata Kunci : Surat Wasiat, Hukum Islam, Pandemi COVID-19

Wasiat adalah suatu bentuk pemberian yang pelaksanaannya dilakukan ketika pemberi wasiat meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya pembuatan wasiat dilakukan menggunakan cara lisan maupun tulisan. Tujuan surat wasiat dibuat demikian agar diketahui oleh orang lain. Namun, dalam KUH Perdata terdapat aturan yang mana wasiat yang dibuat di masa pandemi tiba-tiba akan tidak berlaku. Walaupun dalam prakteknya peraturan ini tidak berlaku bagi umat Islam di Indonesia.

Fokus dari permasalahan yang diteliti adalah: 1) bagaimanakah ketentuan dari hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang pembuatannya dilakukan di masa pandemi COVID-19 berdasarkan KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1?, 2) bagaimana Hukum Islam mengatur mengenai hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang pembuatannya dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 berdasar kepada KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1?

Adapun tujuan penelitian adalah: 1) mengetahui mengenai ketentuan hilangnya kekuatan hukum dalam pembuatan surat wasiat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan Pasal 950 Ayat 1 KUH Perdata, 2) mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap ketentuan dari hilangnya kekuatan hukum dalam pembuatan surat wasiat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan Pasal 950 Ayat 1 KUH Perdata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif tipe yuridis normatif yang bertujuan untuk mendapatkan pandangan Hukum Islam mengenai ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 dalam KUH Perdata.

Hasil penelitian adalah 1) masa berlaku pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan kepada Pasal 950 Ayat 1 KUH Perdata adalah 6 (enam) bulan dan jika melebihi waktu tersebut maka hilang kekuatan hukumnya. 2) Hukum Islam berpendapat bahwa surat wasiat tersebut tetap berkekuatan hukum sepanjang surat wasiat tersebut tidak dicabut oleh pewasiat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	20


1. Tinjauan Umum Wasiat	20
2. Wasiat dalam KUH Perdata	28
3. Sejarah KUH Perdata	35
4. Gambaran Umum COVID-19	40
5. Pasal 950 Ayat 1 KUH Perdata	42
BAB III METODE PENELITIAN	45
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	45
B. Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	47
D. Metode Analisis Data	48
BAB IV PEMBAHASAN	49
A. Analisis terhadap ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID- 19 dalam KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1	49
B. Analisis Hukum Islam terhadap ketentuan tentang hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 dalam KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1	59
BAB V PENUTUP	72
A. Simpulan	72
B. Saran-saran	73

DAFTAR PUSTAKA 75

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Lampiran-lampiran

1. Biodata Penulis



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut ajaran Agama Islam, kepemilikan terhadap harta seseorang tidak dapat terhindar kepentingan-kepentingan lainnya termasuk kepentingan sosial. Dalam hal ini, agama telah mengatur berbagai hal yang mencakup mengenai harta benda, seperti aturan mengenai shadaqah, waris, wakaf, zakat, hibah, infaq serta wasiat. Hal ini menunjukkan bahwa agama telah siap dengan memberikan seperangkat aturan dalam melaksanakan perbuatan-perbuatan tersebut, terutama yang bersangkutan dengan harta benda.

Untuk menjaga harta kekayaan serta menjamin kehidupannya di dunia. Manusia akan melakukan suatu perjanjian dengan orang lainnya, karena seseorang tidak akan mampu mencukupi kebutuhan hidupnya melainkan mendapat bantuan dari orang lain. Agama memiliki peran penting untuk mengatur mengenai tata cara serta sistem dalam hal melakukan sebuah perjanjian. Hal ini bertujuan agar tidak muncul masalah baru setelah adanya suatu perjanjian.

Sebagai bentuk upaya untuk tetap menjaga seluruh harta kekayaan yang telah didapatkan semasa hidupnya. Sehingga, walaupun seseorang tersebut telah meninggal harta kekayaan tersebut akan dialihkan kepada orang lain agar harta kekayaan yang telah ia dapatkan dapat terjaga dengan baik.

Pengalihan harta ini dapat dilakukan melalui ungkapan atau perkataan yang mengungkapkan mengenai harta kekayaan yang akan dialihkan

kepemilikannya kepada orang lain, tentunya hal ini berlaku setelah meninggalnya orang yang akan mengalihkan haknya tersebut.

Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar peralihan harta kekayaan seperti ini disebut dengan wasiat. Secara bahasa wasiat diartikan menyambung hal-hal yang dimiliki ketika ia masih hidup dengan hal-hal yang setelah ia meninggal dunia dan secara terminologi wasiat berarti penyerahan agar bisa bertindak terhadap harta tertentu ketika pemberi wasiat telah meninggal dunia.²

Ulama fiqh mendefinisikan wasiat merupakan bentuk dari pesan khusus, mengenai sesuatu kebaikan (harta atau lainnya) dan kemudian dilaksanakan setelah seseorang telah meninggal dunia. Wasiat merupakan perbuatan peralihan hak kebendaan kepada orang lain dan peralihan ini dilakukan setelah ia meninggal dunia. Menurut Abu Awamah, Thalhah bin Musharrif, Dawud, Az-Zuhri, Atha' Abu Majaz, Ibnu Jarir dan Imam Ishak hukum dari perbuatan wasiat adalah wajib. Adapun pendapat kebanyakan ulama mengatakan bahwa hukum dari wasiat adalah sunnah.³

Beralihnya hak kebendaan dari satu orang ke orang lainnya harus memenuhi beberapa syarat dan rukun agar peralihan ini sah. Adapun syarat-syarat dari wasiat ialah dengan menjalankan semua rukun-rukunnya. Ibnu Rusyd menerangkan bahwa pendapat para ulama terdapat 4 rukun-rukun dari

² Al-Imam Taqiyuddin Abi Bakar, *Kifayah Al-Akhyar fi Hali Ghoyah Al-Ikhtishar*, (Semarang: Toha Putra), 26.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 83.

wasiat, yaitu: (1) الموصى (pewasiat) (2) الموصى له (penerima wasiat) (3) الموصى به (obyek yang diwasiatkan) (4) الوصية (ucapan wasiat).⁴

Dalam sistem hukum positif Indonesia, terdapat aturan khusus yang mengatur tentang kegiatan-kegiatan *muamalah* yang dilakukan oleh umat islam. Aturan-aturan ini tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi adanya peraturan ini adalah perbuatan-perbuatan *muamalah* harus dilakukan sebagaimana tercantum dalam KHI agar memiliki kekuatan hukum di Negara Indonesia.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, testament harus dibuat dengan ucapan atau tulisan di hadapan seorang notaris dan dua saksi (pasal 195 ayat 1 KHI).⁵ Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) Surat wasiat adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat dicabut kembali olehnya (pasal 875 KUHPerduta).⁶

Dalam KUH Perdata atau *Burgerlijk Weetbook* (BW) dijelaskan mengenai persyaratan pembuatan surat wasiat (*testamen*). Berdasarkan KUH Perdata menerangkan bahwa surat wasiat tidak cukup dibuat hanya dengan ucapan ataupun ungkapan seseorang yang telah meninggal dunia, melainkan wasiat harus dibuat dalam bentuk tulisan (akta).⁷

⁴Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Muqtasyid*, (Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.), 250.

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017), 203.

⁶ KUHPerduta Pasal 875, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 232.

⁷ "Surat wasiat hanya boleh dinyatakan, baik dengan akta tertulis, atau olografis, baik dengan akta umum, akta rahasia, atau tertutup. Pasal 131 KUHPerduta, R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 244.

Akan tetapi, pembuatan surat wasiat atau testamen tidak selamanya dapat dilakukan atau dibuat di hadapan Notaris. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 946, 947, dan 948, diterangkan bahwa terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan seseorang untuk membuat wasiat tanpa harus di hadapan seorang Notaris. Sehingga, wasiat seperti ini dinamakan sebagai wasiat darurat.

Dalam Pasal 946 dikatakan bahwa dalam keadaan perang, prajurit yang berada dalam pertempuran diperbolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang perwira yang berpangkat letnan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 947 menyatakan bahwa mereka yang berada dalam perjalanan laut, dapat membuat surat wasiat dihadapan seorang nahkoda atau mualim kapal dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Kemudian dalam Pasal 948 diterangkan bahwa seseorang diperbolehkan membuat surat wasiat tanpa harus dihadapan seorang notaris apabila mereka berada di tempat adanya penyakit pes atau penyakit menular lainnyadengan membuat surat wasiat dihadapan pegawai umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pada Bulan Desember 2019 di Kota Wuhan Negara Cina telah ditemukan sebuah virus yang telah menginfeksi beberapa orang. Kemudian diketahui bahwa peyakit yang diderita merupakan jenis penyakit corona virus

yang kemudian disebut sebagai penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).⁸

Penyebaran varian virus ini sangatlah cepat, Badan Kesehatan Dunia (WHO) sejak tanggal 9 Maret 2020 mengumumkan bahwa varian virus COVID-19 ini sebagai sebuah pandemi global. Hal ini didasari karena varian virus ini telah menyebar secara luas di dunia.⁹

Berbagai upaya dilakukan dalam menekan penyebaran virus COVID-19, di beberapa negara menerapkan situasi darurat sesuai dengan kondisi wilayah negara tersebut. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan *social distancing* (pembatasan sosial) dengan harapan dapat menekan laju penyebaran virus COVID 19.

Keadaan ini tentunya akan membuat kesulitan bagi seseorang untuk melakukan pertemuan maupun perkumpulan apabila pembuatan surat wasiat atau testamen harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara, yaitu wasiat dilakukan dihadapan Notaris.

Oleh karena terjadi suatu keadaan tersebut, seseorang yang akan membuat surat wasiat merasa kesulitan apabila proses pembuatannya di depan Notaris. Maka, sesuai dengan Pasal 948 KUHPerdara testament bisa dibuat di depan pegawai umum yang menghadirkan 2 saksi (pasal 948 ayat 1

⁸ Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, “*Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 1 No. 01, 2020, 3.

⁹ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19*”, (<https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, Diakses pada 20 Agustus 2021)

KUH Perdata).¹⁰ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum menjelaskan secara spesifik terkait aturan pembuatan surat wasiat ketika terjadi kondisi seperti tersebut.

Berdasarkan pasal 948 ayat 1 KUHPerdata secara yuridis surat wasiat atau testamen yang dibuat dihadapan pegawai umum dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi akan memiliki kesamaan keabsahan serta kekuatan hukum dalam hal pembuktian dengan surat yang pembuatannya dilaksanakan di hadapan notaris.

Akan tetapi, karena terdapat perbedaan dalam pembuatan surat tersebut, KUH Perdata memberikan batasan-batasan tersendiri mengenai pembuatan surat wasiat tanpa adanya Notaris. Batasan tersebut diatur pada Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.

“segala surat wasiat termaksud dalam pasal 946, 947 dan 948 ayat ke dua akan kehilangan kekuatannya, apabila si yang mewariskan meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat dengan cara tersebut dalam pasal-pasal tersebut.”¹¹

Menurut redaksi pasal diatas, maka dapat disimpulkan bahwa jika pembuatan surat wasiat dibuat dalam keadaan tertentu, maka surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum setelah meninggalnya pewasiat dalam waktu 6 bulan pasca hilangnya sebab-sebab pembuatan surat wasiat

¹⁰ KUHPerdata Pasal 948, R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 249.

¹¹ KUHPerdata Pasal 950, R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014), 249.

tersebut. Hal ini berarti bahwa secara hukum surat wasiat ini tidak sah setelah 6 bulan pembuatannya.

Sedangkan pendapat Imam Malik mengenai pembuatan surat wasiat ketika menderita penyakit menular, surat wasiat tersebut masih berlaku asalkan pewasiat tidak mencabut kembali surat wasiatnya. Pendapat Imam Malik ini terdapat pada kitab *Al Mudawanah Al Kubro* yang disampaikan Imam Sahnun dari Imam Qosim

قلت.: ارايت ان اوصى فقال : إن حدث في حدث في مرضي هذا او في سفرى هذا، فلفلان كذا وفلان كذا وفلان عبدي حر وكتب ذلك فبراً من. مرضه او قدم من سفره فأقر مصيته بجالها؟ فقال: هي وصية بجالها ما لم ينقضها¹²

Artinya: “*Ibnu Qosim* berkata: apakah kamu tahu jika seseorang berwasiat, kemudian dia berkata: jika menimpa kepadaku di dalam sakitku ini atau dalam bepergianku, maka untuk seseorang segini dan orang tersebut adalah budak yang merdeka, dan perkataan ini tertulis dalam tulisan, kemudian dia (pewasiat) sembuh dari sakitnya atau telah usai dari perjalanannya, apakah wasiat dalam kondisi seperti itu dapat ditetapkan? Imam Malik menjawab, wasiat dalam keadaan tersebut sah sepanjang wasiat tersebut tidak dicabut oleh pewasiat.”

Berdasarkan pemaparan singkat tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian serta pembahasan yang lebih lanjut

¹² Imam Sahnun At-Thaunuki, *Al-Mudawanah Al-Kubro*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 4, 1994) 331.

mengenai permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Di Masa Pandemi (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1).

B. Fokus Penelitian

Sesuai dengan pemaparan yang ada dalam latar belakang masalah, maka peneliti mendapatkan beberapa isu utama, yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan dari hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang pembuatannya dilakukan di masa pandemi COVID-19 berdasarkan KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1?
2. Bagaimana Hukum Islam mengatur mengenai hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang pembuatannya dilakukan di masa pandemi COVID-19 berdasarkan kepada KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah gambaran mengenai arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini harus berdasarkan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.¹³

1. Mengetahui mengenai ketentuan hilangnya kekuatan hukum dalam pembuatan surat wasiat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.

¹³Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

2. Mengetahui mengenai pandangan hukum Islam terhadap ketentuan dari hilangnya kekuatan hukum dalam pembuatan surat wasiat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah penjelasan mengenai kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian ini selesai dilakukan.¹⁴

1. Secara Teoritis

Sebagai bahan untuk memperoleh informasi mengenai batasan serta ketentuan mengenai hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam masa pandemi COVID-19. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, serta menjadi kanzah ilmu pengetahuan khususnya dalam Hukum Keluarga Islam atau *Ahwal Syakhsiyyah* mengenai hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan oleh seluruh elemen masyarakat serta mampu menambah pengetahuan masyarakat tentang ketentuan dari hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat dalam masa pandemi virus COVID-19 saat ini.

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penolisan Karya Ilmiah*, 45.

b. Bagi UIN KHAS Jember

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru yang bermanfaat dan memperkaya kasanah ilmu pengetahuan serta pemberdayaan pepustakaan UIN KH. Achmad Siddiq Jember dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

c. Bagi peneliti

Merupakan pengalaman awal yang sangat bermakna dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hilangnya kekuatan hukum dalam surat wasiat di masa pandemi COVID-19.

E. Definisi Istilah

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkay aturan yang berdasar kepada wahyu-wahyu Allah serta sunnah rasul mengenai perbuatan dan tingkah laku seorang *mukallaf* yang diakui serta diyakini dan berlaku bagi seluruh penganut Agama Islam.¹⁵

2. Surat Wasiat

Surat wasiat atau *testament* adalah sebuah akta yang memuat pernyataan seseorang mengenai apa yang ia kehendaki terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali.¹⁶

¹⁵ Eva Iryani, “*Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 17 No. 2, 2017, 24.

¹⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), 231.

3. Kekuatan Hukum

Kekuatan Hukum adalah suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum, artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Kekuatan hukum suatu keputusan dapat berwujud kekuatan hukum formil dan kekuatan hukum materil.

4. Pandemi COVID-19

Pandemi adalah suatu keadaan dimana suatu penyakit telah menyebar di berbagai wilayah dan menjangkit area demografi yang cukup luas. Pandemi adalah sebuah endemi yang telah menyebar ke setiap negara ataupun benua dan umumnya telah menginfeksi banyak orang dalam suatu negara tersebut. Covid-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease-2019. Pada umumnya seseorang yang terjangkit virus ini menderita penyakit infeksi pada saluran pernapasan, seperti flu hingga penyakit yang termasuk kategori penyakit yang serius seperti penyakit Middle East Respiratory Syndrome (MERS) serta Sindrom Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).¹⁷

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskripsi tentang rangkaian pembahasan yang diawali dengan bab pendahuluan sampai dengan bab penutup. Dalam penelitian ini penulis menggunakan format penulisan dalam bentuk deskriptif naratif, dan bukan layaknya daftar isi. Sistematika dalam

¹⁷ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19”, (<https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>, Diakses pada 20 Agustus 2021)

pembahasan ini terbagi menjadi empat bab dan dari setiap bab tersebut terbagi lagi menjadi sub bagian. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah:

BAB I : Bab ini berisikan mengenai Pendahuluan yang menerangkan tentang gambaran umum mengenai dasar pemikiran dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari uraian Latar Belakang Permasalahan, Pembatasan Permasalahan, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan;

BAB II : Dalam bab ini berisi tentang pembahasan Kajian Pustaka yang memiliki hubungan dengan penelitian yang akan dibahas yang terdiri dari penelitian terdahulu dan landasan teori mengenai “Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Dibuat Di Masa Pandemi Covid-19 (Analisis KUH Perdata Pasal 950 Ayat 1)”;

BAB III : Dalam bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan peneliti agar penelitian lebih fokus dan terarah guna mendapatkan hasil yang maksimal;

BAB IV : Pada bab ini merupakan hasil dari penelitian serta pembahasan yang terdiri atas hasil-hasil penelitian yang berasal dari kumpulan bahan hukum serta literatur yang penulis dapatkan dari berbagai sumber atau literatur dan pembahasan kepada permasalahan yang telah penulis rumuskan dalam penelitian ini;

BAB V : Merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan atau jawaban inti dari rumusan masalah yang telah dirumuskan serta berisikan mengenai saran kepada penelitian selanjutnya yang memiliki keterikatan pada penelitian ini.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menciptakan produk penelitian yang lebih komprehensif dan akurat, peneliti berupaya memaparkan penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yang memiliki keterkaitan sehingga dapat dijadikan materi perbandingan.

1. Rr. Siti Shoviyah,¹⁸ “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*” (skripsi : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009)

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968 KUH Perdata? b) Bagaimana hibah wasiat dalam Pasal 968 KUH Perdata ditinjau dari hukum Islam?. Penelitian tersebut merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini membahas mengenai tentang bagaimana berbagai pandangan hukum islam kepada KUHPerduta Pasal 968 mengenai hibah wasiat. Disimpulkan, bahwa Pasal 968 KUH Perdata ketentuan dalam Pasal tersebut tampaknya bisa menimbulkan dampak dalam perspektif hukum Islam bahwa wasiat terhadap barang yang belum jelas ada atau belum ada adalah tidak dibolehkan atau tidak sah, dengan demikian hukum Islam tampaknya menganut kepastian hukum. Artinya seseorang yang

¹⁸ Rr. Siti Shoviyah Cholil, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata)*”, (Semarang: IAIN Walisongo, 2009).

menerima hibah wasiat harus dipastikan bahwa ia akan dan pasti menerima barang itu. Karena itu dalam perspektif hukum Islam bahwa hibah wasiat itu harus ada barang yang jelas. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis Pasal 968 KUH Perdata, sedangkan penelitian sekarang menganalisis Pasal 950 KUH Perdata. Persamaannya ialah jenis penelitian sama-sama menggunakan penelitian pustaka dan membahas wasiat.

2. Ade Kusuma Dwitama,¹⁹ “*Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuak Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orang Tua*” (skripsi : Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016)

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana kekuatan hukum surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua? b) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaannya? Pembahasan pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana kekuatan hukum surat wasiat terhadap anak angkat pada harta warisan orang tua serta mengkaji bagaimana status anak angkat dalam mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Disimpulkan, bahwa Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuak Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orang Tua meliputi : Surat wasiat, Anak angkat, Harta waris Orangtua, tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan

¹⁹ Ade Kusuma Dwitama, Skripsi: “*Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuak Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orang Tua*”, (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016).

pada adal kebiasaan setempat. Jadi seorang anak angkat mempunyai hak waris atas harta waris orangtua angkatnya sesuai legietime portie atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutiak dari orangtua angkatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 852 KUH Perdata. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis tentang wasiat orang tua kepada anak angkat. Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai surat wasiat darurat. Persamaannya ialah sama-sama mengkaji mengenai kekuatan hukum surat wasiat.

3. Namira Ananda Wita,²⁰ *“Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”* (skripsi : Universitas Katolik Parahyangan, 2018).

Dengan rumusan masalah a) Apakah ketentuan dalam KHI Pasal 195 yang menyebutkan wasiat dapat dibuat di hadapan Notaris memberi kewenangan Notaris untuk membuat wasiat dalam bentuk akta sebagaimana dalam UUJN dan KUHPerdata? b) Bagaimana bentuk dan ketentuan pembentukan akta atau surat wasiat untuk pemberi wasiat beragama Islam yang dibuat oleh Notaris di Indonesia?

Penelitian ini membahas mengenai pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap kewenangan Notaris dalam hal pembuatan wasiat di Indonesia. Disimpulkan, bahwa Notaris dalam pembuatan wasiat bagi orang yang beragama Islam memiliki

²⁰ Namira Ananda Wita, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”*, (Bandung: Universitas Katolik Parahyangan, 2018).

kewenangan yang sama seperti yang ditentukan di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang Jabatan Notaris, yaitu wasiat yang dibuat di hadapan notaris dibuat dalam akta otentik. Kemudian bentuk dari wasiat yang dilakukan di hadapan Notaris adalah dalam bentuk akta wasiat umum. Dimana dalam akta wasiat umum, Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris. Selanjutnya Notaris harus patuh terhadap Kompilasi Hukum Islam terutama mengenai batasan-batasan pemberian wasiat sebagai ketentuan pembentukan dari akta wasiat umum. Perbedaan hasil penelitian terdahulu yaitu menganalisis mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan wasiat dan menganalisis KHI. Sedangkan, penelitian sekarang menganalisis mengenai kekuatan hukum pembuatan wasiat darurat dan menganalisis Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai pembuatan wasiat.

4. Fanny Kurniasari,²¹ “*Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*” (skripsi : Universitas Islam Malang, 2020)

Dengan rumusan masalah a) Bagaimana konsep wasiat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata? Bagaimana

²¹ Fanny Kurniasari, Skripsi: “*Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, (Malang: Universitas Islam Malang, 2020)

kekuatan hukum surat wasiat terhadap kewarisan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata?

Penelitian ini membahas serta menganalisis pandangan hukum terhadap kekuatan hukum surat wasiat dalam hal pewarisan khususnya dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disimpulkan, bahwa jika dilihat dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata wasiat memiliki beberapa persamaan dan perbedaan terhadap keduanya. Persamaan wasiat menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata terdapat pada keadaan berlakunya wasiat, batasan wasiat dan batalnya wasiat. Perbedaan hasil penelitian ini adalah analisis yuridis terhadap surat wasiat berdasarkan KHI. Sedangkan penelitian saat ini menganalisis mengenai kekuatan hukum surat wasiat darurat dan analisis Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai kekuatan hukum surat wasiat dalam KUH Perdata

5. Muhammad Abduh,²² *“Hibah Dan Wasiat Dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”* (skripsi : Universitas Islam Malang, 2008)

Dengan rumusan masalah a) persamaan dan perbedaan hibah dan wasiat antara KUH Perdata dan KHI. b) akibat hukum hibah dan wasiat menurut KUH Perdata dan KHI

²² Muhammad Abduh, Skripsi: *“Hibah Dan Wasiat Dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam”*, (Malang: Universitas Islam Malang, 2008)

Pembahasan pada penelitian ini mengkaji dan menganalisis terkait dengan pembahasan hibah dan wasiat secara umum menurut hukum islam dan hukum perdata di Indonesia. Disimpulkan, bahwa KUH Perdata dan KHI mempunyai persamaan dan perbedaan yang mengatur tentang hibah dan wasiat. KUH Perdata dan KHI dalam hal ini lebih rinci dalam mengatur masalah hibah dan wasiat. Adapun persamaan hibah dan wasiat menurut KUH Perdata dan KHI yaitu: (1) Dalam melaksanakan hibah baik menurut KUH Perdata maupun KHI tersebut harus ada bukti autentik. (2). Dalam melaksanakan hibah harus dilakukan sebelum si penghibah meninggal dunia. Sedangkan perbedaan hibah menurut KUH Perdata dan KHI yaitu: (1). Pasal 1666-1693, Pasal 210-214 KHI (2). Dalam melaksanakan hibah orang tersebut bukan orang muslim saja, akan tetapi orang non muslim bisa melaksanakan hibah. (3). Dalam melaksanakan hibah bukan harta pusaka saja, tetapi bisa harta yang lainnya. (4). Di dalam KUH Perdata tidak di jelaskan tentang bentuk hibah. Perbedaan wasiat menurut KUH Perdata dan KHI yaitu: (1). Pasal 874-912 dan 930-932, Pasal 194-209 KHI. (2). Orang yang hendak melaksanakan wasiat bukan orang muslim saja, tetapi bisa orang non muslim, orang yang akan melaksanakan wasiat hanya orang muslim saja (KHI). (3). Barang yang di wasiatkan maksimal 1/3 dari harta tersebut. (4). Lisan, tertulis. Perbedaan hasil penelitian terdahulu ialah menganalisis perbandingan hibah dan wasiat dalam KUH Perdata dan KHI. Sedangkan penelitian

saat ini ialah mengenai kekuatan hukum surat wasiat darurat dan analisis Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata. Persamaannya ialah sama-sama membahas mengenai wasiat dalam KUH Perdata.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Wasiat

a. Pengertian Wasiat

Wasiat berasal dari kata Bahasa Arab yaitu *al-washiyah*, secara bahasa bermakna sebagai pesan, nasihat, dan perintah. Sementara dalam *Kifayah Al-Akhyar* kata wasiat berasal dari kata *washayyitu Al-syai* (وصيت الشيء), yang berarti saya menyambung sesuatu. Dinamakan wasiat dikarenakan orang yang memberi wasiat menyambung atau meneruskan apa yang telah dimilikinya ketika masih hidup dengan sesuatu yang ada setelah kematiannya.²³

Sedangkan Ulama fiqih mengartikan wasiat sebagai suatu perbuatan penyerahan harta secara sukarela kepada pihak lain baik berbentuk materi maupun manfaat dan berguna usai penderma harta wafat.²⁴

b. Dasar Hukum Wasiat

Sebagai perbuatan yang mempunyai nilai ibadah, wasiat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan. Diantara dasar hukum dari perbuatan wasiat tercantum di dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Al-Ijma', yaitu:

²³ Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini, *Kifayah Al-Akhyar Fi Halli Ghoyah Al-Ikhtisar*, (Semarang: Toha Putra), hlm 31

²⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, 83

1) Al-Qur'an

Dalam kitab suci Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menerangkan mengenai hukum dari wasiat, diantaranya yaitu pada:

a) Ayat 180 Surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ۖ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) mati, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu dan bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. (Ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarah: 180)²⁵

b) Ayat 106 Surat Al-Maidah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ
أَنْ تَنْبِذُوا دَوًّا عَدْلًا مِّنْكُمْ أَوْ أُخْرَجَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat maka hendaklah disaksikan oleh dua orang saksi yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu ditimpa bahaya kematian”. (QS. Al-Maidah: 106)²⁶

Dalam ayat tersebut. Allah menjelaskan tentang aturan, tata cara serta obyek dari wasiat. Akan tetapi, perbedaan pendapat dari para ulama dalam memahami dan

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994), 51.

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 54.

menafsirkan kedua ayat tersebut membuat perbedaan dalam hal penentuan status hukum dari wasiat itu sendiri.

2) Al-Hadits

Hadits-hadits yang membahas mengenai wasiat banyak bersumber dari Sa'ad ibn Abi Waqqash, dan telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim, sehingga hadits-hadits berikut dapat menjadi sumber hukum dari wasiat itu sendiri.

Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar

r.a.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمًا لَهُ شَيْءٌ يُؤْصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا
وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ (متفق عليه)

Artinya: “*Rasulullah Saw. bersabda: “Bukanlah hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisinya.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim)²⁷

Hadits riwayat al-Bukhari dari Sa'id bin Abi Waqqas ra.

عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعو
دني وأنا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي ها جر منها قال : ير حم الله
ابن عفراء قلت يا رسول الله او صي بما لي كله؟ قال : لا، قلت فاشطر
قال : لا، قلت الثلث قال فالثلث، و الثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء
خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس في ايديهم وأنك مهما أنفقت من
نفقة فانها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها ألى في امر أتك وعس الله أن ير

²⁷ Imam Bukhari, *Shohih Bukhori*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 186.

فَعَكَ فَيَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرُّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ الْإِبْنَةُ (رواه البخاري)

Artinya : “Dari Sa’id bin Abi Waqqos ra berkata: Telah datang menjengukku Nabi Muhammad SAW ketika di Mekah. Beliau tampaknya tidak menyukai jika meninggal di bumi ditinggalkan dan beliau berkata: Semoga Allah mengasihimu Ibn Afra’. Aku bertanya: Wahai Rasulullah SAW aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku. Beliau menjawab: Jangan. Aku bertanya: Separuh. Beliau menjawab: Jangan. Aku bertanya: sepertiga Tanya beliau, Sepertiga. Sepertiga adalah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu ketika menginfaqkan sesuatu adalah merupakan *sodaqoh* hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang lain dapat memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita, dan hari itu tidak ada lain kecuali seorang anak perempuan”. (Riwayat al-Bukhari)²⁸

Hadits riwayat Ibn Majah dari Jabir berkata:

مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَى سَبِيلِ سُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَى ثُعْيٍ وَشَهَادَةٍ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ

Maknanya: “Rasulullah Saw. bersabda: “Barang siapa meninggal dan berwasiat, maka ia mati pada jalan dan sunnah, meninggal pada jalan takwa dan persaksian, dan juga meninggal dalam keadaan diampuni (dosa-dosanya).” (Riwayat Ibn Majah)²⁹

Berdasarkan kepada hadits-hadits tersebut maka kedudukan dari wasiat adalah suatu perbuatan yang hakiki, selain sebagai bentuk ibadah guna bekal di akhirat, wasiat mampu memberikan manfaat pada orang lain. Meskipun dalam

²⁸ Imam Bukhari, *Shohih Bukhori*, Juz III, 186.

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats), 414.

hal ini wasiat hanya terbatas sampai dengan sepertiga dari kekayaan pewasiat guna hak dari keluarga pewasiat tidak berkurang.

3) Al-Ijma'

Ijma' ulama menyatakan bahwa tidak ada unsur-unsur yang menolak atau mengingkari perbuatan wasiat baik dalam kitab suci Al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Sehingga, perbuatan wasiat juga merupakan suatu syariat Allah serta Rasul-Nya yang didasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.³⁰

c. Rukun dan Syarat Wasiat

Sebagai perbuatan syariat, wasiat tentunya memiliki beberapa syarat dan rukun. Hal ini bertujuan agar perbuatan wasiat yang dilakukan seseorang tidak sia-sia, mempunyai kekuatan hukum, dan bernilai ibadah.

Beberapa ulama memiliki pandangan tersendiri mengenai syarat dan rukun dari wasiat. Jumhur ulama menyebutkan bahwa rukun dari wasiat ada 4, yaitu 1). orang yang berwasiat (*al-mushi*), 2). Orang yang menerima wasiat (*al-musha lah*), 3) barang/harta yang diwasiatkan (*al-musha bih*), 4) *shighat* atau ijab kabul wasiat. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Hanafiyah yaitu kepada rukun *shighat* pada wasiat. Menurut ulama

³⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Semarang: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 445.

Hanafiyah pada pelaksanaan wasiat yang diperlukan yakni ungkapan pemberian dari pemilik kekayaan yang akan meninggal dunia.³¹

Adapun penjelasan terperinci mengenai rukun dan syarat sahnya wasiat yaitu:³²

1) Orang yang berwasiat (*al-mushi*)

Para Ulama bersepakat bahwa orang yang berwasiat merupakan seseorang yang memiliki hak kepemilikan penuh terhadap harta yang akan diwasiatkan.

Imam Malik berpendapat bahwa wasiatnya orang yang bodoh dan anak kecil yang telah memahami takarub adalah sah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wasiatnya anak kecil yang belum baligh adalah tidak boleh, Imam As-Syafi'i memiliki dua pendapat, dan wasiatnya orang kafir adalah sah apabila tidak merupakan sesuatu yang diharamkan.

2) Penerima wasiat (*al-musha lah*)

Penerima wasiat merupakan seseorang yang akan menerima manfaat terhadap suatu wasiat. Jumhur ulama telah berijma terkait dengan siapa yang menjadi penerima wasiat.

Menurut mereka penerima wasiat tersebut bukan merupakan ahli waris.

³¹ Munadi Usman, *Wasiat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), 71.

³² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid Jilid-2*, Pen. Fuad Syaifudin Nur, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), 630-632.

3) Benda atau objek yang diwasiatkan (*al-musha bih*)

Benda yang diwasiatkan merupakan benda yang memiliki nilai guna untuk keperluan manusia di dunia dan bukan merupakan benda yang melanggar syariat.

4) Lafaz atau redaksi wasiat (*shigat*)

Sighat wasiat ialah suatu pernyataan seseorang yang berwasiat. Dalam sighat wasiat terdapat *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah ungkapan atau ucapan dan diucapkan oleh seseorang yang hendak berwasiat. Sedangkan *Qabul* merupakan pernyataan dari orang yang menerima wasiat sebagai tanda persetujuannya dan penerimaan atas wasiat tersebut.

Akan tetapi, para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai *qabul* dalam berwasiat. *Qabul* menjadi syarat sah dalam hal berwasiat menurut Imam Malik, sedangkan pendapat Imam Syafi'i yakni *qabul* tidak menjadi syarat sah dari suatu perbuatan wasiat.

Menurut pendapat ulama Syafi'iyah lafaz atau redaksi wasiat diperbolehkan menggunakan ungkapan yang jelas (*sharih*) atau dengan kata samaran (*ghairu sharih*).

Sedangkan pendapat ulama Hanafiyah bahwa lafaz atau redaksi wasiat boleh dengan pernyataan yang berarti wasiat, baik dengan perkataan yang jelas atau melalui ungkapan sindiran yang mengungkapkan suatu wasiat.

d. Hal-hal yang membatalkan wasiat

Sebagai suatu bentuk keharusan yang harus dilaksanakan oleh pemberi wasiat serta penerima wasiat. Maka, seseorang pemberi wasiat bisa mencabut kembali wasiat yang pernah diucapkan. Pencabutan ini bisa dilakukan hanya dengan sebuah ucapan, ataupun melalui perbuatan dari pemberi wasiat.

Sepakat para ulama bahwa yang membatalkan wasiat itu, ialah :

- 1) Apabila yang berwasiat itu mendapat sakit gila, dan ia tetap mengidapkan penyakit itu sampai meninggal dunia.
- 2) Apabila penerima wasiat meninggal dunia sebelum orang yang berwasiat.
- 3) Apabila harta yang diwasiatkan itu habis atau musnah sebelum orang yang berwasiat meninggal dunia.
- 4) Apabila wasiat itu dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat.

Suatu wasiat dapat dicabut oleh pemberi wasiat tanpa memerlukan pertimbangan atau persetujuan dari yang berwasiat, seperti :

- 1) Orang berwasiat menjual harta yang diwasiatkan kepada orang lain.
- 2) Yang berwasiat mengalihkan wasiatnya kepada orang lain.

- 3) Yang berwasiat menambah, mengurangi atau menukar harta yang diwasiatkannya.³³

Wasiat dapat pula batal apabila orang yang memberi wasiat tidak cakap dalam bertindak hukum atau bahkan pemberi wasiat bukan orang yang berhak atas barang yang akan diwariskan tersebut. Meninggalnya orang yang menerima wasiat sebelum orang yang memberi wasiat juga dapat membatalkan suatu wasiat atau musnahnya barang yang akan diwasiatkan sebelum barang tersebut benar benar diterima oleh orang yang menerima wasiat. Hal-hal inilah yang akhirnya dapat membatalkan suatu wasiat.

2. Wasiat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

a. Pengertian wasiat

Wasiat adalah ungkapan dari seseorang tentang hal yang ia inginkan setelah ia wafat. Pemaparan ini merupakan pernyataan yang datang atas kemauan dari satu pihak saja (*eenzigdig*) yang mana dapat ditarik kembali oleh pembuat baik secara tegas (*uitdrukkelik*) maupun secara diam-diam (*stilzwijgend*).³⁴

Menurut Pasal 875 KUH Perdata wasiat adalah sebuah akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat ditarik kembali.

³³ Asyumi Rahman dkk, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: 1986, cet kedua), 196.

³⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), 107

Wasiat harus berbentuk akta yang dibuat dengan tangannya sendiri atau dengan testament. Testament berisi mengenai keinginan seseorang sebagai tindakan hukum sepihak yang berisi mengenai suatu hal sesudah ia meninggal dunia.³⁵

b. Ketentuan-ketentuan pembuatan wasiat menurut KUHPerdato

Dalam hal pembuatan surat wasiat, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:³⁶

- 1) Sudah berusia 18 tahun
- 2) Dewasa
- 3) Sudah menikah

Hal-hal tersebut diatur dalam pasal 897 KUH Perdata:

“Anak-anak di bawah umur yang belum mencapai umur delapan belas tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat”

Aturan mengenai pembuatan surat wasiat terdapat pada Pasal 931 KUH Perdata surat wasiat hanya boleh dibuat dengan akta olografis, akta umum, ataupun akta tertutup atau rahasia. Ketiga jenis wasiat ini memiliki ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi agar wasiat tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat.

Adapun ketentuan dari wasiat-wasiat tersebut adalah:³⁷

- 1) Wasiat harus ditulis sendiri (*olographis Testament*)

Ketentuan wasiat ini terdapat dalam Pasal 932 KUH Perdata, yaitu:

³⁵ Simanjuntak, *“Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia”*, (Jakarta: Djambatan, 2007), 267

³⁶ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2017), 106

³⁷ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, 107-110.

- a) Wasiat harus ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewaris.
- b) Harus diserahkan atau disimpan sendiri oleh notaris.

2) Wasiat umum (*Openbaar Testament*)

Wasiat jenis ini merupakan jenis wasiat yang dibuat sendiri oleh seorang notaris. Pihak yang ingin membuat wasiat datang sendiri menghadap kepada notaris dan kemudian menyatakan kehendaknya.

Wasiat jenis ini telah diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUH Perdata, yaitu:

- a) Harus dibuat di depan notaris dan dihadiri oleh dua orang saksi
- b) Pewaris menerangkan kepada notaris apa yang dikehendaki
- c) Notaris menulis kalimat yang jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris didalam inti atau pokok dari ketentuan tersebut.
- d) Apabila keterangan pewasiat dipaparkan tanpa adanya saksi, maka orang yang melakukan wasiat diharuskan memaparkan sekali lagi mengenai tujuan dari pembuatan wasiat tersebut di depan saksi.

- e) Jika orang yang berwasiat tidak hadir, maka ia harus menyebutkan alasan ketidakhadirnya pada wasiat serta alasannya.
- f) Surat wasiat harus menyebutkan segala kelengkapan acara telah dipenuhi.

3) Wasiat rahasia atau Testament tertutup (*Geheim*)

Wasiat ini telah diatur dalam Pasal 940 dan 941 KUH Perdata. Menurut Pasal 940 KUH Perdata, wasiat rahasia merupakan wasiat yang dibuat mandiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat tetapi tidak harus ditulis dengan tangan sendiri. Wasiat tersebut dianjurkan selalu dalam keadaan tertutup dan terstempe. Wasiat ini harus menghadirkan empat orang saksi ketika pewasiat menyerahkan ke notaris.

Ketika seseorang yang membuat wasiat rahasia telah wafat, maka notaris diharuskan untuk menyampaikan wasiatnya kepada BHP, dan yang membuka wasiat tersebut adalah BHP tersebut.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan dari pembuatan *testament* menurut KUH Perdata adalah harus dibuat tertulis di hadapan notaris.

c. Pembuatan wasiat (*Testament*) dalam keadaan luar biasa

Ketentuan dalam KUH Perdata yang mengharuskan sebuah wasiat dibuat dalam bentuk akta olografis, akta umum, baik akta rahasia atau tertutup. Membuat seseorang tidak bisa serta merta dalam membuat suatu wasiat. Suatu wasiat apabila ingin diakui sebagai perbuatan yang sah dan memiliki kekuatan hukum yang kuat tentunya harus dibuat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam pembuatan surat wasiat, ada beberapa keadaan yang mengakibatkan seseorang yang melakukan wasiat diperbolehkan membuat surat wasiat di bawah tangan, dengan syarat surat wasiat ditulis, mencantumkan tanggal dan ditandatangani oleh pewasiat, yaitu:

- 1) Pada kondisi perang, tentara anggota angkatan bersenjata, yang berada di area perang untuk melawan lawan boleh untuk proses pembuatan testament di perwira yang dengan pangkat terendahnya yaitu letnan. Apabila tidak menemukan perwira, wasiat diperbolehkan melakukannya di hadapan seorang yang mempunyai jabatan militer tertinggi dan dua orang saksi.³⁸
- 2) Seseorang yang tengah berayar di laut, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda kapal tersebut, apabila nahkoda kapal tidak ada, diperbolehkan membuat

³⁸ Pasal 946 KUH Perdata

surat wasiat dihadapan pengganti nahkoda dengan dihadirkan dua orang.³⁹

- 3) Seseorang yang berada di tempat terlarang untuk melakukan hubungan dengan dunia luar dikarenakan sedang terjangkitnya wabah penyakit pes atau penyakit ainnya yang dapat menular. Diperbolehkan pewasiat membuat surat wasiat dihadapan pejabat negeri dan dua orang saksi. Hak yang sama diberikan untuk mereka yang jiwanya terancam karena sakit mendadak, mendapatkan kecelakaan, pemberontakan, gempa bumi ataupun bencana-bencana alam yang lain, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi..⁴⁰

Syarat formal yang ditetapkan di dalam pasal-pasal yang disebutkan harus dijalankan. Bila tidak, surat wasiat tersebut akan tidak sah hilang kekuatan hukumnya.

d. Pencabutan dan Gugurnya wasiat

Pencabutan dan gugurnya suatu wasiat dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1) Pencabutan secara Tegak

Berdasarkan pada Pasal 992 KUH Perdata bahwa suatu wasiat dapat ditarik secara sepihak. Penarikan ini bisa dilakukan kepada seluruh isi wasiat atau hanya sebagiannya

³⁹ Pasal 947 KUH Perdata

⁴⁰ Pasal 948 KUH Perdata

saja dan harus dilakukan melalui adanya wasiat baru atau akta notaris khusus.

2) Pencabutan secara diam-diam

Dalam Pasal 994 KUH Perdata, yakni dengan cara pewasiat membuat ketetapan lain yang tidak sama dengan ketetapan pertama.

3) Pencabutan karena pengasingan

Terhadap hibah wasiat, dalam Pasal 996 KUH Perdata tidak ada cara yang khusus untuk pencabutannya. Penjualan dengan janji pembelian kembali oleh pewaris yang mengibahkan suatu wasiat, oleh undang-undang disebut sebagai pencabutan hibah wasiat

4) Gugurnya Hibah Wasiat

Gugurnya hibah wasiat ini diatur dalam Pasal 999-1001 KUH Perdata. Pada Pasal 1000 KUH Perdata menyatakan wasiat tidak sah ketika pihak yang wasiat dari pewasiat menolak atau menyatakan kurang pantas untuk menikmati. Ketidaktakutan ini membuat ia harus dimasukkan ke dalam tidak patut mewaris sebelum pewasiat meninggal dunia.

5) Pertumbuhan atau Pertambahan

Jika hibah wasiat diberikan kepada dua orang atau lebih bersama-sama, maka ketidakadaan seseorang atau lebih yang

mendapat keuntungan tersebut tidak mencapai apa yang telah dimaksudkan oleh pewaris.

6) Gugurnya wasiat karena tidak memenuhi beban

Pada pasal 1004 KUH Perdata berisi tentang beban yang diletakkan pewaris. Karena pewaris tidak melakukan pemenuhan suatu beban, maka dapat dimintakan pernyataan gugur atas wasiat yang terkait dengan beban tersebut.

3. Sejarah KUH Perdata di Indonesia

Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antara hak dan kewajiban orang/badan hukum yang satu dengan orang/badan hukum yang lain di dalam pergaulan hidup masyarakat, dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan/individu.⁴¹

Terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Hal ini disebabkan karena pada saat itu Belanda sedang menjajah Bangsa Indonesia sehingga banyak aturan yang berasal dari Belanda.

Hukum Perdata Belanda ini berasal dari Hukum Perdata Prancis yang dikodifikasi pada 21 Maret 1804 dengan nama *Code Civil des*

⁴¹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 7.

Francais dan pada tahun 1807 hasil kodifikasi ini diundangkan kembali dengan nama *Code Napoleon*.⁴²

Pada saat Prancis menduduki Belanda, *Code Napoleon* juga diberlakukan di Belanda sebagai suatu undang-undang resmi. Kemudian setelah Belanda merdeka dan Prancis meninggalkan Belanda, Pemerintah Kerajaan Belanda melakukan kodifikasi hukum yang bersumber dari *Code Napoleon* dan hukum Belanda Kuno. Pada tahun 1838 Pemerintah Kerajaan Belanda telah menyelesaikan kodifikasi hukum yang berlaku di Belanda yaitu *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Sipil) dan *Wetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang).⁴³

Pada saat Belanda menguasai Indonesia, Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata Belanda) dan *Wetboek van Koophandel* (KUHD Belanda) di Indonesia keduanya diterapkan oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Asas Konkordasi (asas persamaan berlakunya sistem hukum). Penerapan peraturan ini diumumkan pada 30 April 1847 berdasarkan *Staatsblad* NO. 23 dan mulai berlaku sejak 1 Mei 1848.⁴⁴

Setelah berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia. Indonesia kemudian dikuasai oleh Jepang pada tahun 1942. Saat menguasai Indonesia Pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-Undang No. 1 tahun

⁴² P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 4

⁴³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 4

⁴⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 4-5.

1942 bahwa semua undang-undang termasuk KUH Perdata dari Pemerintah Hindia Belanda tetap berlaku.⁴⁵

Setelah Indonesia terbebas dari segala bentuk penjajahan melalui proklamasi kemerdekaannya, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 dimana dalam Pasal II menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Dalam perjalanannya, Pemerintah Indonesia pernah merubah bentuk pemerintahannya menjadi Pemerintah Republik Indonesai Serikat (RIS) pada tanggal 27 Desember 1949. Walaupun dalam Pemerintah Indonesia terjadi perubahan, namun KUH Perdata masih tetap diberlakukan. Kemudian pada saat negara RIS berubah lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, KUH Perdata tetap berlaku. Hal ini berdasar kepada Pasal 142 Ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa undang-undang yang sudah ada pada 17 Agustus 1950 tetap berlaku.

Akhirnya, Presiden Indonesia pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden dimana KUH Perdata masih dinyatakan berlaku berdasarkan kepada Pasal II aturan Peralihan hingga saat ini. Hal

⁴⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 5.

ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk menjamin adanya kepastian hukum.⁴⁶

Sebagai suatu hukum, hukum perdata memiliki sistematika tersendiri, dimana di Indonesia mengenal dengan dua sistematika hukum perdata, yaitu:⁴⁷

a. Menurut ilmu pengetahuan hukum, sistematika hukum perdata materiil terdiri dari:

1) Hukum tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi (*Person Recht*)

2) Hukum tentang keluarga/hukum keluarga (*Familie Recht*)

3) Hukum tentang kekayaan/hukum harta kekayaan/hukum harta benda (*Vermogen Recht*), yang terdiri atas:

a) Hukum kekayaan mutlak (*absolut*) yang meliputi hak-hak kebendaan material dan immaterial seperti hak atas merk, hak cipta, dan hak oktroi.

b) Hukum harta kekayaan relative (nisbi) yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan.

4) Hukum Waris (*Erd Recht*)

Hukum waris (*Erf Recht*) adalah ketentuan hukum tentang aturan peralihan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia.

⁴⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, 5-6.

⁴⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta. PT. Intermedia, 1985), 15

b. Sistematika hukum perdata menurut undang-undang, yakni hukum perdata sebagaimana yang tercantum dalam KUH Perdata, yang terdiri dari:

Buku I : Tentang Orang (*Ven Person*) dan Hukum Keluarga (*Van Familie*)

Buku II : Tentang Benda (*Van Zaken*), yang didalamnya termasuk hukum waris (*Erf Recht*)

Buku III : Tentang Perikatan (*Verbinsenissen Recht*) aatau Hukum Perjanjian (*Verbintenissen*)

Buku IV : Tentang Pembuktian (*Van Bewijk*) dan Kadaluwarsa (*Verjaring*).⁴⁸

Kalau ditinjau dari segi isi, maka *Burgerlijk Wetboek* banyak memiliki kesamaan dengan Sistem Hukum Perdata Prancis yaitu *Code Civil Des Francis* yang mana terdiri dari 3 macam buku, yaitu:

Buku I mengatur tentang hukum orang dan hukum keluarga

Buku II mengatur mengenai hukum benda, hak milik, hak menikmati hasil, hak memakai dan mendiami, dan hak pakai

Buku III mengatur mengenai hukum waris, hukum perikatan, hukum harta perkawinan, hak gadai, kadaluwarsa, dan segala sesuatu yang tidak diatur dalam Buku I dan Buku II.⁴⁹

⁴⁸ Asis Saefoedin, *Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990), 76.

⁴⁹ Asis Saefoedin, *Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek*, 79-80.

4. Gambaran Umum mengenai Masa Pandemi COVID-19

Pandemi adalah suatu keadaan dimana suatu penyakit telah menyebar di berbagai wilayah dan mencakup area demografi yang luas. Pandemi merupakan sebuah endemi yang menyebar ke hampir setiap negara atau benua dan umumnya telah menginfeksi banyak orang dalam suatu negara tersebut.⁵⁰

COVID-19 merupakan jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus yang bernama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Penyebaran virus ini terjadi dengan cepat. Sumber infeksi adalah penderita pneumonia COVID-19. Transmisi atau penularan yang utama terjadi melalui droplet dari saluran nafas. Selain itu, adanya kontak erat seseorang dengan penderita COVID 19 membuat penyakit ini mudah untuk ditularkan.⁵¹

Coronavirus jenis ini ditemukan pertama kalinya di Kota Wuhan Negara Cina, pada Bulan Desember Tahun 2019, kemudian jenis virus ini diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), yang menjadi penyebab dari penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19).⁵²

Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mendeklarasikan bahwa penyakit yang disebabkan oleh varian virus COVID-19 ini

⁵⁰ Agus Purwanto, dkk, “*Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*”, (Indonesia: Universitas Pelita Harapan, 2020), hal. 5.

⁵¹ Nany Hairunisa dan Husnun Amalia, “*Review: Penyakit Virus Corona Baru 2019 (COVID-19)*”, *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, 91.

⁵² Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, “*Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 1 No. 01, 2020, 2.

merupakan sebuah pandemi, terhitung sejak tanggal 9 maret 2020.⁵³ Ini berarti bahwa penyakit ini telah menyebar luas di dunia. Penetapan ini berimbas kepada segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia, aktivitas yang sebelumnya bebas menjadi sangat terbatas.

Negara-negara yang sedang terjangkit virus ini telah menerapkan berbagai kebijakan-kebijakan guna menekan laju penyebaran virus COVID-19. Oleh karena penularannya yang sangat cepat yaitu melalui tetesan kecil (droplet) dari mulut atau hidung saat seseorang bersin, membuat virus ini dengan sangat mudah menjangkit kepada seseorang.⁵⁴

Sejak ditetapkan sebagai sebuah pandemi hingga awal tahun 2022 terdapat 615.503.802 kasus virus COVID-19 di seluruh dunia dan telah menyebabkan 6.523.263 kasus kematian di seluruh dunia. Hal ini tentunya membuat kita tersadar bahwa varian virus ini sangat berbahaya bagi kesehatan seseorang.⁵⁵

Sejak kasus pertama muncul di Indonesia hingga pada tanggal 15 September 2022, terdapat 6.402.686 orang Indonesia yang terjangkit dengan virus ini dan orang yang telah meninggal dunia sejumlah 157.849 orang.⁵⁶

⁵³ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19*”, (<https://covid19.go.id/tanya-jawab?search=Apa%20yang%20dimaksud%20dengan%20pandemi>, Diakses pada 20 Agustus 2022)

⁵⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Pertanyaan dan Jawaban Terkait COVID-19*”, (<https://infeksiemerging.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/tanya-jawab-coronavirus-disease-covid-19-qna-update-6-maret-2020>, Diakses pada 20 Agustus 2022)

⁵⁵ World Health Organization, “*Table*”, (<https://covid19.who.int/table>, Diakses pada 15 September 2022)

⁵⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “*Peta Sebaran*”, (<https://covid19.go.id/peta-sebaran>, Diakses pada 15 September 2022)

Pemerintah Indonesia mengambil tindakan serta upaya untuk menekan laju penyebaran virus ini. Pada tanggal 31 Maret 2020, pemerintah telah menentukan bahwa akan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan membatasi masyarakat dalam berkegiatan atau beraktivitas diluar rumah.⁵⁷

5. Pasal 950 Ayat 1 KUH Perdata

Sebagai fokus kajian pada penelitian ini, Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata. Sehingga, poin-poin yang terdapat dalam redaksi pasal ini menjadi sumber dalam menyelesaikan penelitian ini.

Redaksi dalam Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata yaitu:⁵⁸

“surat-surat wasiat termaksud dalam pasal-pasal 946,947,948 alinea pertama, kehilangan kekuatan bila pewaris meninggal enam bulan setelah berhentinya sebab yang telah menyebabkan wasiat itu dibuat dalam bentuk seperti itu”

Sesuai dengan redaksi pasal diatas, poin-poin yang bisa kita pahami dari isi pasal tersebut adalah:

Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat, yakni yang tercantum pada pasal 946, 947, dan pasal 948 ayat 1 yang mana ketiga pasal tersebut menjelaskan bahwa:

Dalam Pasal 946 dikatakan bahwa dalam keadaan perang, prajurit yang berada dalam pertempuran diperbolehkan membuat surat wasiat dihadapan seorang perwira yang berpangkat letnan dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

⁵⁷ Saleha Mufida, “Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi”, Independen Vo. 1, no. 2 (Oktober,2020): 121-130

⁵⁸ Pasal 950 ayat 1 KUH Perdata

Pasal 947 menyatakan bahwa mereka yang berada dalam perjalanan laut, dapat membuat surat wasiat dihadapan seorang nahkoda atau mualim kapal dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

Kemudian dalam Pasal 948 diterangkan bahwa seseorang diperbolehkan membuat surat wasiat tanpa harus dihadapan seorang notaris apabila mereka berada di tempat adanya penyakit pes atau penyakit menular lainnya dengan membuat surat wasiat dihadapan pegawai umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi.


Surat wasiat yang pembuatannya dilakukan tanpa kehadiran Notaris tersebut akan hilang kekuatannya apabila pewasiat wafat selama enam bulan sesudah berakhirnya sebab-sebab pembuatan surat wasiat tersebut. Batas berlaku dari wasiat tersebut adalah terbatas sampai dengan enam bulan.

Bila pewasiat meninggal dunia setelah 6 bulan setelah berakhirnya sebab-sebab dari pembuatan surat wasiat tersebut yakni telah berakhirnya perang, usainya melakukan perjalanan laut serta hilangnya suatu wabah penyakit yang menular maka surat wasiat yang sebelumnya dibuat dalam kondisi demikian akan tidak berlaku.

Oemarsalim SH. dalam buku Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia Menjelaskan tentang makna dari pasal tersebut bahwa surat wasiat yang dibuat ketika keadaan yang sesuai dengan isi pasal 946, 947 dan 948 ayat 1, menjelaskan mengenai pembuatan testament pada kondisi genting . Kerena termasuk dalam surat wasiat darurat, maka masa

berlakunya hanya sampai dengan enam bulan setelah berakhirnya masa ke daruratan tersebut.

Kemudian atas ketidak berlakuan surat wasiat tersebut, maka menurut Asser-Meyers pembatalan surat wasiat itu tidak perlu dilakukan oleh siapapun.⁵⁹ Artinya surat wasiat ini akan batal dengan sendirinya setelah hilangnya peristiwa yang menyebabkan pembuatan wasiat tersebut.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

⁵⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1983) 112.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah guna mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan serta dibuktikan atas suatu pengetahuan tertentu sehingga pada saatnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah pada bidang tertentu.⁶⁰ Adapun penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian yang meliputi:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian Hukum Doktrinal. Hukum Normatif adalah penelitian yang didasarkan pada teori-teori hukum, khususnya yang berkaitan dengan peraturan-peraturan dalam hal ini adalah mengenai “Kekuatan Hukum Surat Wasiat yang dibuat di masa Pandemi COVID-19”.

Penelitian Hukum Normatif menempatkan hukum sebagai aturan yang tertulis dalam suatu peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum sebagai patokan manusia dalam berperilaku.⁶¹

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang coba untuk dicarinya. Pendekatan yang digunakan

⁶⁰ Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: Stain Jember Press, 2013), 5.

⁶¹ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).⁶²

Pertama, Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*) dengan melakukan analisa terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti dengan tujuan untuk mengetahui adakah keterkaitan suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau dengan regulasi yang berkaitan dengan kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 yaitu dalam KUHPerdara, KHI, dan Hukum Islam.

Kedua, Pendekatan Komparatif (*comparative approach*) yakni dengan melakukan perbandingan antara satu aturan dengan aturan lainnya yang dalam penelitian ini yaitu aturan mengenai kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 dalam KUH Perdata, KHI dan Hukum Islam.

Ketiga, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yakni dengan mempelajari pandangan serta doktrin hukum yang berkenaan dengan kekuatan hukum surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka/studi pustaka (*Library Research*) yang mana dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data dari kepustakaan dan literatur yang ada.

⁶² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 93-95.

B. Sumber Data

Sebagai sebuah penelitian yang menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen, maka penelitian ini normatif (*Irgal research*). Untuk menemukan sebuah kesimpulan dari permasalahan yang menjadi objek penelitian maka diperlukan bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Adapaun penelitian ini, menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat, terdiri dari: kaidah dasar atau Norma, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer utama dan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji adalah: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 950 ayat 1 dan Hukum Islam.
2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang mendukung serta melengkapi sumber hukum primer. Data sekunder pada penelitian ini merupakan literatur-literatur ilmiah, hasil penelitian, karya ilmiah, dan semua publikasi hukum tidak resmi, ensiklopedia hukum, serta literatur-literatur lain yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Sistematika pengumpulan data pada penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi atau studi dokumenter yaitu mencari serta meneliti sejumlah literatur-literatur kepustakaan (*library research*) yang

ada⁶³, dengan mengumpulkan bahan hukum primer, serta melakukan pencarian terhadap bahan hukum sekunder yang sesuai dengan pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini dan kemudian membaginya serta memprioritaskan sumber bacaan sesuai dengan kualitas, sudut pandang isi dan popularitas dari penulisnya.

D. Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan peneliti dalam mengkaji atau menelaah kepada hasil pengolahan data dan dibantu dengan teori yang diperoleh sebelumnya. Dalam analisis data dilakukan ulasan yang dapat menentang, mendukung, mengkritik, memberi atau menambah komentar dan kemudian muncul kesimpulan dari pikiran sendiri dengan dibantu penguasaan teori mengenai penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pada penelitian ini analisis dalam penelitian Hukum Normatif terletak pada metode Deduktif sebagai pegangan utama, dan metode Induktif sebagai penunjang. Analisa Normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan yang menjadi sumber rujukan dalam penelitian. Tahap-tahap dari analisa hukum Normatif adalah:⁶⁴

1. merumuskan asas-asas hukum;
2. merumuskan pengertian-pengertian hukum;
3. pembentukan standar-standar hukum; dan
4. perumusan kaidah-kaidah hukum.

⁶³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206.

⁶⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 166-167.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Dari Hilangnya Kekuatan Hukum Pada Surat Wasiat Yang Pembuatannya Dilakukan Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 950 Ayat 1

Telah ditentukan dalam undang-undang definisi tentang wasiat, bahwa wasiat adalah pernyataan seseorang yang berbentuk surat yang di dalamnya memuat suatu kehendak yang diwujudkan setelah pewasiat meninggal dunia. Hal ini telah tercantum pada undang-undang hukum perdata pasal 875 yakni “Adapun yang dinamakan surat wasiat atau testament adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dapat dicabut kembali”.⁶⁵

Ketika orang ingin melakukan perbuatan wasiat seharusnya dibukukan atau dituliskan atas apa yang menjadi kehendak pewasiat. Wasiat diharuskan berupa tulisan, sebab sesuai dengan redaksi pasal di atas wasiat dengan ucapan tidak diakui sebagai suatu perbuatan wasiat.

Peraturan yang telah disebutkan merupakan suatu aturan yang bersifat formil sebab pelaksanaannya dapat merugikan maksud baik pewasiat. Sebab, apabila seseorang yang belum mengetahui tentang aturan formil tersebut, dan terlanjur melakukan wasiat dengan ucapan, maka di

⁶⁵ Soesilo & Pramudj R, “*Kitab Undang-undang Hukum Perdata*”, Rhedbook Publisher, 2008, hm. 207

suatu saat setelah pewasiat wafat, wasiat tersebut akan dianggap tidak berlaku.

Wasiat merupakan suatu tindakan hukum yang umum dilaksanakan oleh khalayak umum terdahulu, namun mereka sering melaksanakannya dengan lisan mengenai keinginannya di hadapan khalayak umum yang bertujuan agar wasiatnya diketahui oleh orang lain bahwa ia telah melakukan wasiat⁶⁶ seiring berkembangnya zaman, wasiat secara lisan kerap dilaksanakan oleh sebagian masyarakat, khususnya bagi seseorang yang belum memahami mengenai aturan formil, yang telah tercantum pada Undang-undang. Umumnya masyarakat Indonesia lebih mengetahui peraturan umum dibanding dengan peraturan khusus dimana peraturan tersebut sering berubah-ubah disesuaikan dengan topik masalah yang sedang dihadapi.

Menurut Prof. Subekti, S.H., dilihat dari aspek definitif, definisi wasiat merupakan suatu ungkapan seseorang tentang apa yang diinginkan yang akan diwujudkan oleh penerima wasiat setelah pewasiat meninggal.⁶⁷ dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan pada hakikatnya wasiat merupakan pernyataan dari seseorang mengenai apa saja yang pewasiat inginkan baik secara ungkapan maupun secara tertulis. Asalkan pernyataan tersebut dapat dimengerti oleh orang lain yang menjadi saksi dari pewasiat.

Wasiat yang dilaksanakan dengan ungkapan yang diungkapkan di hadapan orang lain bisa dinyatakan sudah dianggap sah sebagai perbuatan

⁶⁶ Mr. A. Pito, "*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*", (alih bahasa M. isa Arief), (Jakarta: PT. Intermedia) 193.

⁶⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, 9.

wasiat, sebab amanah tersebut telah terpenuhinya syarat dari amanah, yakni syarat formil dan materil, hanya saja syarat formilnya dilakukan menggunakan metode sederhana. wasiat yang dilakukan secara lisan dalam tatanan hukum sudah memenuhi untuk menjadikannya barang bukti tentang adanya wasiat, sebab terdapat ungkapan dari saksi wasiat tersebut.

Surat (akta) wasiat adalah suatu yang diharuskan pada proses wasiat, dimana telah dibukukan dalam peraturan perundang-undangan, bahwasannya ketika seseorang melakukan wasiat sebaiknya dituliskan pada sebuah surat (akta) guna agar terlindunginya hak orang yang melakukan wasiat, hak wasiat tersebut harus terlindungi oleh undang-undang. Fungsi dari Undang-undang salah satunya yakni melindungi hak manusia.⁶⁸ Dapat disimpulkan bahwa surat wasiat pada proses pelaksanaan wasiat bukan suatu keharusan yang dipenuhi, akan tetapi sebuah pilihan bagi seseorang yang akan berwasiat.

Sesuai dengan undang-undang hukum perdata pasal 937 mengemukakan “Wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dan dua orang saksi”. Dapat disimpulkan bahwa jika seseorang ingin membuat sebuah akta wasiat harus dilakukan dihadapan notaris dan disaksikan oleh dua orang saksi. dikuatkan oleh pasal 939

“ Notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya. bila penyampaian persoalan dilakukan tanpa kehadiran para saksi, dan naskah telah disiapkan oleh Notaris, maka pewaris harus mengemukakan lagi kehendaknya seperti apa

⁶⁸ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cetakan ke-4, 1988, hlm. 289

adanya di hadapan para saksi, sebelum nasakah itu dibacakan dihadapan pewaris. Sesudah itu wasiat harus dibacakan oleh Notaris dalam kehadiran para saksi, dan sesudah pembacaan itu, oleh Notaris harus dinyatakan kepada pewaris apakah yang dibacakan itu telah memuat kehendaknya. bila kehendak pewaris dikemukakan dalam kehadiran para saksi itu dan langsung dituangkan dalam tulisan, maka pembacaan dan pernyataan di atas harus dilakukan juga dalam kehadiran para saksi. Selanjutnya akta itu harus ditandatangani oleh pewaris, Notaris dan saksi-saksi. bila pewaris menyatakan tidak dapat melakukan penandatanganan atau bila dia terhalang dalam hal itu maka juga pernyataan itu dan sebab halangan harus dicantumkan dalam akta wasiat itu. setelah dipenuhi segala formalitas itu, hal itu harus dengan tegas dicantumkan dalam surat wasiat".⁶⁹

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan surat wasiat harus di depan notaris, namun bukan suatu kewajiban untuk dilaksanakan, hanya sebagai salah satu pilihan untuk seseorang yang akan melakukan wasiat. Dapat disimpulkan bahwasannya testament (akta wasiat) yang diserahkan ke Notaris akan menjamin keamanan dan kekuatan hukumnya dibanding testament yang proses pembuatannya menggunakan tangan. Hal tersebut bukan bermaksud bahwa testament yang ditulis dengan tangan sendiri tidak berlaku namun testament yang ditulis dengan tangannya sendiri berpotensi terhadap munculnya permasalahan-permasalahan.

Dalam anutan selanjutnya, dalam undang-undang terdapat anutan yang berkaitan dengan pembuatan surat wasiat dimana ketika seseorang tidak dapat membuat surat wasiat sebagaimana mestinya yakni dihadapan notaris dikarenakan suatu peristiwa yang mengancam nyawa seseorang hingga menyebabkan terputusnya hubungan dengan pejabat notaris.

⁶⁹ Soesilo & Pramudj R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 221.

Pada kondisi tersebut undang-undang memberikan anutan bahwa surat wasiat bisa dibuat diluar kehadirannya Notaris, yaitu dicatat dan dibuat dihadapan pejabat yang memiliki kedudukan tinggi yang ada pada kawasan tersebut.

Adapun wasiat yang dibuat diluar kehadirannya notaris menurut undang-undang adalah sebagai berikut:

1. Wasiat yang dibuat dalam keadaan perang

Dalam keadaan perang, undang-undang memberikan kesempatan bagi mereka yang hendak berwasiat yakni mereka seorang prajurit atau mereka yang berada di daerah yang terkepung musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan perwira atau pejabat serendah-rendahnya letnan ataupun di hadapan seseorang yang memiliki kekuasaan di daerah yang terkepung musuh tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 946 KUHPerdara yang berbunyi:

"Dalam golongan tertentu, dan berada dalam gelanggang pertempuran, ataupun di suatu tempat yang ada dalam pengepungan musuh diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan seorang perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan atau jika seorang perwira yang demikian tidak ada di hadapan seorang yang di tempat itu memangku kekuasaan tertinggi, dan tiap-tiap kali dihadiri oleh dua orang saksi."⁷⁰

Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan di atas harus ditandatangani oleh pewasiat dan harus dicantumkan dalam akta tersebut tentang sebab-sebab apabila saksi atau yang mewasiatkan tidak dapat menandatangani surat wasiat tersebut (pasal 949 KUH Perdata).

⁷⁰ Soesilo & Pramudj R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 222.

2. Wasiat yang dibuat dalam perjalanan melalui laut

Keadaan di mana seseorang sedang dalam perjalanan melalui laut, dalam hal ini undang-undang memberikan kesempatan bagi mereka yang hendak membuat surat wasiat. Yaitu dengan cara, surat wasiat dibuat di hadapan nahkoda atau perwira pertama atau di hadapan penggantinya (orang lain yang berada dalam kapal) jika nahkoda atau mualim kapal tidak ada, dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Sebagaimana diatur dalam pasal 947 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Mereka yang berbeda dalam perjalanan melalui laut, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan nahkoda atau mualim kapal, atau jika seorang pejabat yang demikian tidak ada, di hadapan seorang yang menggantinya dan tiap-tiap kali dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.⁷¹

Surat wasiat yang dibuat sebagaimana kondisi di atas harus ditandatangani oleh pewasiat dan dicantumkan dalam akta tersebut, tentang sebab-sebab bila pewasiat atau saksi berhalangan untuk menandatangani surat wasiat tersebut (pasal 949 KUH Perdata).

3. Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan di suatu tempat yang terisolir karena penyakit yang menular dan keadaan yang terancam bahaya kematian.

Keadaan di mana seseorang yang terisolir dengan suatu tempat karena penyakit yang menular dan mereka yang terancam bahaya kematian yang disebabkan karena sakit kerat, kecelakaan atau bencana alam lainnya sehingga tidak dapat menemukan notaris (pejabat yang

⁷¹ Soesilo & Pramudj R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 222.

berwenang), dalam hal ini undang-undang memberikan kesempatan bagi mereka yang hendak berwasiat dengan membuat surat wasiat di hadapan pejabat umum setempat dan dihadirkan dua orang saksi.

Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 948 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

- a) “Mereka yang berada di tempat-tempat yang mana, karena adanya penyakit yang menular, perhubungan antara tempat-tempat itu dan tempat-tempat lain terlarang, diperbolehkan membuat surat wasiat di hadapan tiap-tiap pegawai umum dengan dihadiri oleh dua orang saksi”.
- b) Hak yang sama diberikan juga kepada mereka yang mana, baik karena sakit keras atau mendapat kecelakaan dengan mendadak, maupun karena adanya perampokan, gempa bumi atau bencana alam lainnya yang hebat, dalam keadaan yang sungguh-sungguh terancam oleh bahaya mati, sedangkan dalam jarak enam pal di sekitar tempat mereka berada, tiada notaris atau pertolongan dari jawatan yang demikian, tidak dapat diminta baik karena terputusnya perhubungan maupun karena tidak hadirnya para pejabat. Hal-hal yang menjadi alasan untuk membuat surat wasiat yang demikian harus dicantumkan dalam akta.⁷²

Surat wasiat yang dibuat dalam keadaan demikian harus ditandatangani oleh pewasiat. Dan mereka yang membuat surat wasiat yang tersebut dalam pasal 948 ayat 2 yaitu mereka yang terancam bahaya kematian dan tidak dapat menemukan seorang notaris, maka alasan-alasan tersebut harus dicatat dalam akta (surat wasiat).

Pada kondisi tersebut dimana seseorang yang berada di kawasan yang dilarang berhubungan dengan khalayak umum dikarenakan terjangkitnya suatu penyakit, pada konteks penelitian ini yakni pandemi COVID-19, dimana keadaan tersebut seseorang tidak memungkinkan

⁷² Soesilo & Pramudj R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 222.

untuk hadirnya notaris, keadaan tersebut dapat membuat surat wasiatnya di depan setiap pejabat tertinggi dan dua orang saksi. hal tersebut selaras dengan pasal 948 yang berbunyi:

*“Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena berjangkitnya penyakit pes atau penyakit menular lainnya, boleh membuat wasiat mereka di hadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi. Wewenang yang sama juga diberikan kepada mereka yang jiwanya terancam akibat sakit mendadak atau mendapat kecelakaan, pemberontakan, gempa bumi atau bencana-bencana alam lainnya, bila dalam jarak enam pal dan tempat itu tidak ada Notaris atau bila orang-orang yang berwenang untuk itu tidak dapat diminta jasa-jasanya, baik karena sedang tidak ada di tempat, maupun karena terhalangnya akibat terputusnya perhubungan. Tentang keadaan-keadaan yang menyebabkan untuk membuat surat wasiat itu harus disebutkan dalam akta tersebut”.*⁷³

Dikarenakan keadaan Pandemi COVID-19, berdasarkan kepada isi dari pasal 948 yakni “Mereka yang berada di tempat-tempat yang dilarang berhubungan dengan dunia luar karena terjangkitnya penyakit pes atau penyakit menular lainnya”. Maka pembuatan surat wasiat dapat dilakukan tanpa hadirnya seorang notaris. Dalam hal ini yang peneliti kaji dalam skripsi ini adalah menyebarkan penyakit COVID-19 yang merupakan salah satu dari penyakit menular.

Dikarenakan proses pembuatannya yang sedikit berbeda dengan biasanya, yaitu surat wasiat yang dibuat di depan notaris, Undang-undang telah memberikan anutan lainnya yaitu surat wasiat yang dibuat dalam kondisi terjangkitnya suatu penyakit menular dalam hal konteks penelitian yaitu pandemi COVID-19 boleh dibuat dihadapan setiap pegawai negeri dan dua orang saksi.

⁷³ Soesilo & Pramudj R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, 222.

Akan tetapi surat wasiat yang dibuat dengan keadaan tertentu, surat wasiat tersebut akan mengakibatkan hilangnya kekuatan hukum apabila pewasiat wafat selama enam bulan setelah berakhirnya suatu penyakit menular (COVID-19). pernyataan tersebut sesuai dengan pasal 950 yang berbunyi:

*“surat-surat wasiat termaksud dalam pasal-pasal 946, 947,948 alinea pertama, kehilangan kekuatan bila pewaris meninggal enam bulan setelah berhentinya sebab yang telah menyebabkan wasiat itu dibuat dalam bentuk seperti itu. Surat wasiat termasuk dalam pasal 948 alinea kedua kehilangan kekuatannya, bila pewaris meninggal enam bulan setelah penandatanganan akta itu”.*⁷⁴

Dalam undang-undang telah dijelaskan argumen kehilangan kekuatan hukum pada testament yang pembuatannya saat terjadinya sebuah penyakit menular (COVID-19) yaitu apabila pewasiat meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya wabah penyakit (COVID-19) tersebut, menurut penulis tidak logis karena tidak ada penjelasan mengenai ditentukannya waktu enam bulan pada pasal 950 dan pasal selanjutnya. Pernyataan tersebut akan menimbulkan beberapa pertanyaan, kenapa enam bulan, kenapa tidak satu tahun setelah berakhirnya wabah penyakit yang menular (COVID-19) karena pada dasarnya suatu wabah penyakit tidak dapat diperkirakan kapan berakhirnya, kapan seseorang dapat berinteraksi sebagaimana mestinya dengan orang lain. karena pada dasarnya pewasiat sudah melakukan perbuatan wasiat dimana perbuatan tersebut bisa dijadikan sebagai bukti adanya wasiat.

⁷⁴ Soesilo & Pramudj R, 222

Aturan Undang-undang yang telah tertulis dan diatur tentang tata hidup manusia di kalangan khalayak umum dalam memberikan anutan mengenai anutan yang bisa dicerna oleh akal. Dapat diartikan, bahwa undang-undang dapat menjelaskan tentang aturan-aturan mengenai satu anutan yang bisa memberikan suatu pemahaman yang jelas terhadap suatu aturan-aturan yang dimaksud. Sehingga bisa memberikan keadilan dalam kehidupan di masyarakat, yang mana ungkapan tersebut senada dengan fungsi dari hukum yakni mampu memberikan keadilan dalam kehidupan masyarakat.⁷⁵

Menurut pasal 952 yang berbunyi :

*“Surat wasiat demikian akan kehilangan kekuatannya, bila pewaris meninggal tiga bulan setelah sebab tersebut dalam tiga pasal yang lalu berakhir, kecuali bila surat itu telah disampaikan kepada Notaris untuk disimpan dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 932”.*⁷⁶

Menurut paparan Pasal 952 di atas, surat wasiat yang dibuat karena terjangkitnya suatu wabah penyakit yang berbahaya (COVID-19) akan berlaku apabila orang yang berwasiat menyerahkan surat wasiat yang proses pembuatannya khusus ke Notaris agar disimpan sebagai surat wasiat Olografis.

Anutan tersebut, tergolong suatu anutan yang berlebihan, dimana pada pernyataan yang tercantum pada KUH Perdata lebih mengutamakan notaris dalam urusan keabsahan wasiat ke notaris. Hal tersebut dapat menyebabkan sebuah pemahaman bahwasannya penentu sah tidaknya

⁷⁵ Theo Huijibers, *Filsafat Hukum Dalam Sejarah*, hlm. 289

⁷⁶ Soesilo & Pramudj R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Rhedbook Publisher, 2008) 223

wasiat ditentukan oleh campur tangan seorang Notaris, sehingga tidak memberikan kesempatan pada Hakim untuk memeriksa dan memutuskan sah tidaknya surat wasiat dalam aturan formal.

Menurut pendapat penulis testament yang proses pembuatannya di masa pandemi COVID-19 dapat tetap berlaku, sampai kapan pun tidak ada batasan waktu. Sebab pada hakikatnya orang yang telah berwasiat sudah membuat surat wasiat, dengan pembuktian yang bisa dijadikan sebagai alat bukti. Surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 ditulis oleh orang yang membuat wasiat, ditandatangani sendiri oleh pewasiat, dimana dalam proses pembuatannya di depan pegawai negeri. Bila terjadi kecaman dari pihak penerima wasiat mengenai testament tersebut, yang berhak untuk memutuskan testament tersebut ialah hakim dari pengadilan tempat diajukannya gugatan.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Ketentuan Dari Hilangnya Kekuatan Hukum Dalam Pembuatan Surat Wasiat Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Pasal 950 Ayat 1 KUH Perdata

Wasiat adalah suatu perilaku hukum yang mendapatkan perhatian yang bersifat serius dalam Islam. wasiat merupakan suatu perbuatan yang menurut Islam, wasiat memiliki nilai ibadah dan nilai sosial di masyarakat. Dengan demikian, wasiat sering kali disebut dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits, dan sering dijumpai pada karya ilmiah fiqh. Sebagaimana yang tercantum pada Q.S Al-Baqarah ayat 180 penjelasan tentang wasiat.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya :”Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf[1 (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.⁷⁷

Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menjelaskan secara jelas mengenai hukum, tata cara serta obyek dari wasiat. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat dari para ulama dalam menafsirkan kedua ayat tersebut membuat perbedaan dalam hal penentuan status hukum dari wasiat itu sednirir.

Selain dijelaskan pada ayat Al-Qur'an, pembahasan mengenai wasiat juga dijelaskan dalam sebuah hadis seperti hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ra.

عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله قال : جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعو
دني وأنا بمكة وهو يكره ان يموت بالارض التي ها جر منها قال : ير حم الله
ابن عفراء قلت يا رسول الله او صي بما لي كله؟ قال : لا، قلت فالشطر
قال : لا، قلت الثلث قال فالثلث، و الثلث كثير انك ان تدع ورثتك اغنياء
خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس في ايديهم وأنك مهما أنفقت من
نفقة فاتها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها ألى في امر أتك وعس الله أن ير
فعك فينتفع بك ناس ويضر بك اخرون ولم يكن له يومعدألابنة (رواه
البخارى)

Artinya: “Dari Sa'id bin Abi Waqqas ra berkata : Telah datang menjengukku ketika di Mekah. Beliau tampaknya kurang senang meninggal di bumi ditinggalkan dan beliau berkata: Semoga Allah mengasihimu Ibn Ara'. Aku bertanya: Wahai Rasulullah

⁷⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 51

SAW aku akan berwasiat dengan seluruh hartaku. Beliau menjawab: Jangan. Separuh. Tanya beliau. Sepertiga. Sepertiga adalah banyak. sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (kecukupan) adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan mereka dalam keadaan kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Sesungguhnya kamu ketika menginfaqkan sesuatu adalah merupakan sodaqoh hingga sesuap nasi yang engkau suapkan kepada mulut istrimu. Dan semoga Allah akan mengangkatmu, sehingga orang lain dapat memperoleh manfaat dari kamu, sementara sebagian lain menderita dan dari itu ada lain kecuali seorang anak perempuan". (Riwayat Al-Bukhori)⁷⁸

Berdasarkan hadis di atas, menjelaskan bahwa kedudukan dari wasiat adalah penting, selain sebagai bentuk ibadah guna bekal kehidupan di akhirat, wasiat mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Meskipun dalam hal ini wasiat hanya terbatas sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari harta pewasiat guna hak-hak dari ahli waris tidak berkurang.

Menurut kebanyakan ulama ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas menjadi dasar aturan, rukun dan syarat serta tata cara pelaksanaan wasiat. Banyak ulama mengemukakan pendapat bahwasannya ayat Al-Qur'an dan Hadis di atas merupakan perintah yang sifatnya anjuran terhadap orang yang akan berwasiat. Ajakan tersebut tertuju pada orang yang telah datang tanda-tanda kematian seperti orang dalam keadaan sakit dan orang sedang melakukan perjalanan.⁷⁹ Sebab kedua keadaan tersebut, sering mengakibatkan seseorang mengalami kematian. Pada hal ini keadaan sakit yang dimaksud yakni sakit yang bisa mengakibatkan kematian pada seseorang, serta perjalanan yang dimaksud yakni ekspedisi darat, laut juga

⁷⁸ Imam Bukhari, *Shohih Bukhori*, Juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 186.

⁷⁹ Imam Sahnun At-Thunuki, *Al-Mudawanah Al-Kubro*, (Beirut: Dar al-Kutb Al-Ilmiyah, 1994), 331.

udara sebab perjalanan tersebut sering terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian.

Maka dari itu, dapat disimpulkan wasiat adalah perbuatan yang disarankan bagi mereka yang memiliki tanda kematian. Misalnya, dalam keadaan sakit keras, dan sedang melakukan perjalanan. Hal tersebut tidak diperbolehkannya seseorang pada keadaan sehat, tidak boleh kondisi sehat menyusun wasiat, namun lebih mengutamakan pada Al-Qur'an dan hadis yaitu orang yang mengalami tanda kematian ketimbang mereka yang berada pada kondisi normal. Hal tersebut berbeda dengan ketentuan wasiat pada KUH Perdata. Wasiat pada KUH Perdata lebih mengutamakan seseorang dengan kondisi sehat dan berada pada kondisi normal, dibandingkan orang dengan kondisi terjangkit wabah penyakit, tertimpa bahaya yang dapat mengganggu kesehatan jiwa seseorang atau kesehatan mental seseorang. Yang mana telah dijelaskan dalam KUH Perdata bahwa dalam pembuatan wasiat orang yang akan berwasiat diharuskan menemui notaris, selanjutnya orang yang akan berwasiat mengutarakan tujuannya, lalu notaris menulis kehendak orang yang melakukan wasiat dimana pada proses pembuatan wasiat disaksikan dua saksi.

Ketentuan dalam pembuatan surat wasiat, undang-undang telah menentukan sebagai berikut:

Seseorang dalam kondisi terisolasi pada suatu tempat, karena adanya penyakit menular, mereka yang sedang sakit parah atau tertimpa kecelakaan serta seseorang yang tertimpa musibah perampokan dimana menjadi alasan

terhalangnya untuk menemui notaris, keadaan tersebut dibolehkan membuat surat wasiat dihadapan pejabat umum yang ada di setiap tempat serta dihadiri dua saksi.⁸⁰

Undang-undang menentukan ketentuan dalam pembuatan surat wasiat pada kondisi darurat bahwasannya surat wasiat tersebut akan kehilangan kekuatan hukum apabila orang yang berwasiat wafat selama enam bulan setelah berakhirnya kejadian penyebab terjadinya pembuatan testament tersebut.

Dapat dipahami dari ketentuan diatas, bahwasannya surat wasiat yang pembuatannya pada kondisi normal memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibanding dengan testament yang proses pembuatannya pada keadaan darurat. keadaan darurat dapat mencerminkan adanya tanda kematian seseorang.

Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai sahnya suatu wasiat terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat wasiat. Adapun rukun wasiat yakni adanya orang yang berwasiat, orang yang menerima wasiat, benda yang diwasiatkan serta redaksi wasiat.⁸¹

Sedangkan syarat wasiat yakni orang yang berwasiat dengan syarat seseorang yang memiliki barang secara sah,⁸² orang yang sudah balig, berakal sehat, dan ikhlas terhadap harta yang akan diwasiatkan. Rukun

⁸⁰ Soesilo & Pramudj R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Rhedbook Publisher, 2008), 222.

⁸¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiah, 1990), 378.

⁸² Ibnu Rusyd Al-Khafidh, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasyid*, Juz II, (Indonesia: Dar Ihya' Al-Kutub Al-'Arobi, terjemahan), 250.

selanjutnya adalah orang yang menerima wasiat dengan syarat baligh dan berakal sehat. Rukun ketiga adalah barang yang diwasiatkan dengan syarat berbentuk barang pokok atau barang yang bermanfaat serta adanya barang yang diwasiatkan ketika pewasiat telah wafat kemudian barang yang diwasiatkan termasuk barang yang sah secara agama. Terakhir barang yang diwasiatkan oleh pewasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta benda pewasiat.⁸³ Rukun keempat yakni *Sighat* atau redaksi wasiat. *Sighat* ialah ungkapan yang dinyatakan oleh *Al-Mushi*. *Sighat* wasiat terdiri dari ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan yang diucapkan oleh *Al-Mushi*. Sedangkan qabul adalah pernyataan yang dinyatakan oleh *Al-Musha lah* untuk tanda persetujuan.⁸⁴

Menurut peraturan Islam, redaksi wasiat bisa dipaparkan dengan jelas atau samaran, sesuai dengan ungkapan ulama' Syafi'iyah.

Menurut Ulama Hanafiyah *Sighat* adalah pernyataan yang menunjukkan wasiat secara sharih atau sindiran, dengan catatan pernyataan tersebut dipahami sebagai pernyataan wasiat.

Agar terhindar dari masalah saat pelaksanaan wasiat, *shighat* wasiat dari pewasiat dianjurkan menghadirkan dua orang sebagai saksi yang bersifat adil hal tersebut telah dipaparkan dalam QS. Al-Maidah ayat 106.

⁸³ Departemen Agama RI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: 2004), 125.

⁸⁴ Departemen Agama RI (Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN di Jakarta), *Ilmu Fiqh*, jilid 1, 197.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ

أَوْ آخَرَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ ۗ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: (Demi Allah) Kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun Dia karib kerabat, dan tidak (pula) Kami Menyembunyikan persaksian Allah; Sesungguhnya Kami kalau demikian tentulah Termasuk orang-orang yang berdosa”.⁸⁵

Firman Allah pada ayat di atas termasuk usul agar seseorang yang melakukan wasiat agar menghadirkan saksi dengan sedikitnya dua saksi.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam wasiat maka orang yang akan melakukan wasiat harus bisa membuktikannya secara otentik. Ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwasannya wasiat bisa dilakukan melalui lisan atau tertulis dihadapan saksi serta sesuai dengan isi pasal 190 ayat serta tertuang pada pasal 203 ayat 1 tentang tata cara menyimpan testament yakni “ apabila wasiat dalam keadaan tertutup, maka penyimpanannya di tempat notaris dimana surat wasiat tersebut dibuat atau tempat lain tersmauk surat-suart lain yang ada hubungannya dengan surat wasiat dari pewasiat”.⁸⁶

⁸⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 54.

⁸⁶ Departemen Agama RI (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji), *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 206

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa redaksi Islam dapat dilaksanakan secara lisan atau tulisan serta di hadapan Notaris. Hal tersebut, membuktikan bahwasannya Islam telah mengaturnya secara rinci, dimana aturan tersebut dapat menjaga hak orang yang berwasiat, sebab wasiat yang pelaksanaannya secara lisan atau tulis, dengan surat wasiat maupun ditulis dengan tangannya sendiri, surat wasiat tersebut tetap berlaku. Sebab dalam melakukan wasiat menggunakan surat wasiat dan disimpan pada notaris menurut peraturan Islam tidak sebagai penentu sah tidaknya surat wasiat tersebut. Namun sebagai pilihan bagi orang yang akan berwasiat untuk membuat testament di depan Notaris, dengan jaminan testament yang proses pembuatannya di hadapan Notaris memiliki bukti yang kuat dibanding testament yang proses pembuatannya dengan tangan sendiri atau menggunakan ungkapan. Atnutan di atas berbeda dengan anutan yang dibukukan dalam KUH Perdata dijelaskan apabila seseorang hendak berwasiat diharuskan agar menuliskannya dalam bentuk akta atau surat wasiat kemudia disimpan oleh Notaris. Dapat disimpulkan bahwasannya wasiat pada KUH Perdata mengharuskan untuk berbentuk surat wasiat yang disimpan di Notaris. Jika wasiat dibuat dengan ucapan atau ditulis dengan tangan sendiri dan tidak disimpan di Notaris menurut KUH Perdata tidak berlaku.

Dalam kondisi tidak pada mestinya dimana seseorang dalam kesukaran dikarenakan dalam situsi yang mengancam jiwa seseorang seperti kondisi sakit, atau terjangkitnya wabah seperti COVID -19 dan dalam

perjalanan. Peraturan Islam telah memebrikan suatu anutan untuk orang yang akan berwasiat pada keadaan darurat yakni, wasiat tersebut boleh dilaksanagn secara ucapan atau surat dan dihadirkan dua saksi, sesuai dengan arti pada QS. Al-Maidah ayat 106, dimana ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang tertimpabahaya yang mengancam nyawa manusia, seperti sedang sakit parah atau terjangkit wabah penyakit yang dapat mengancam jiwa orang lain, maka wasiat tersebut boleh dilaksanakan secara ucapan atau tulis dengan menghadirkannya dua saksi.

Peraturan Islam telah menentukan suatu anutan terhadap wasiat, dimana jika orang tertimpa bahaya seperti sedang terjangkitnya wabah penyakit (COVID-19) dimana peristiwa tersebut dapat menyebabkan kematian . peraturan Islam mengaturnya dengan fleksibel yaitu wasiat bisa dilaksanakan secara ucapan atau lisan dihadapan pegawai di daerah tempat terjadinya wabah dengan dihadirkannya dua saksi.

Peraturan Islam berbeda dengan anutan yang telah ditetapkan oleh KUH Perdata. KUH Perdata telah dijelaskan ketika seseorang tidak dapat membuat testament secara normal yakni dihadapan Notaris disebabkan adanya kondisi menyebab terhalangnya pembuatan surat wasiat secara normal. KUH Perdata membolehkan seseorang membuat testament di depan pejabat setempat sekitar peristiwa terjadi, yang mana keadaan tersebut dikenal dengan wasiat darurat. salah satu keadaan yang menjadi contoh di KUH Perdata diperbolehkannya membuat surat wasiat darurat yakni keadaan di mana seseorang yang terisolir dengan tempat lain karena

penyakit yang menular dan mereka terancam bahaya kematian yang disebabkan karena sakit keras, kecelakaan atau bencana alam lainnya sehingga tidak dapat menemui notaris, dalam membuat surat wasiat dapat dilakukan dihadapan pegawai negeri sekitar dan menghadirkan dua saksipejabat umum setempat dan dihadirkan dua orang saksi.⁸⁷

Dapat disimpulkan bahwasannya pembuatan testament di depan pegawai tinggi dimana orang itu dalam kondisi misal sedang terjangkitnya wabah penyakit seperti COVID-19 sebagaimana disebutkan dalam KUH Perdata di atas merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti bagi seseorang yang ingin membuat testament dengan cara tersebut, sebagai pengecualian dari keadaan yang normal. Pada Kondisi normal, seseorang yang ingin melakukan wasiat harus dibuat atau disimpan oleh pejabat notaris. Sebagaimana pendapat Imam Malik yang diungkapkan oleh Imam Sahnun dalam Kitab Al-Mudawanah Al-Qubro yaitu:

قلت: ارايت ان اوصى فقال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا اوفى سفرى هذا، فلفلان

كذا وفلان عبدي حر وكتب ذلك فبراً من مرضه او قدم من سفره فأقر وصيته بحالها؟

فقال: هي وصية بحالها ما لم ينقضه

Maknanya: “Ibnu Qosim berkata: apakah kamu melihat jika seseorang berwasiat, kemudian dia berkata: jika menimpa kepadaku di dalam sakitku ini atau dalam bepergianku, maka untuk seseorang segini dan orang tersebut adalah budak yang merdeka, dan perkataan itu tertulis dalam tulisan, kemudia dia (pewasiat) sembuh dari sakitnya atau lebih usai dari perjalannya, apakah wasiat dalam kondisi seperti itu dapat ditetapkan ? Imam Malik

⁸⁷ Soesilo & pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 222.

menjawab, wasiat dalam keadaan tersebut sah sepanjang wasiat tersebut tidak dicabut oleh pewasiat.”⁸⁸

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ibnu Syihab yang diceritakan oleh Ibnu Wahab, yakni:

ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب انه قال في رجل كتب وصيته وكتب فيها: إن حدث
بى حدث من وجعى هذا أو سفرى هذا ثم برأمن وجعه ذلك أو قدم من سفره ذلك وبقيت
وصيته كما هي لا يذكر فيها شيئاً

Artinya: “Ibnu Wahab menceritakan dari Yunus, Yunus dari Ibnu Syihab. Sesungguhnya Ibnu Syihab berkata tentang seorang laki-laki yang menulis wasiatnya. Di dalamnya ditulis, jika menimpa kepada saya (kematian), dari keadaan sakit saya ini atau perjalanan saya ini. Kemudian sembuh dari sakitnya itu atau sesuatu selesainya perjalanan itu maka wasiatnya tetap berlaku seperti dia tidak menyebutkan sesuatu di dalamnya”.⁸⁹

Imam Malik dan Ibnu Syihab menyatakan bahwasannya testament yang proses pembuatannya dalam kondisi sakit (dalam konteks ini dapat dikiaskan sedang terjangkit suatu wabah penyakit yang dapat menyebabkan kematian pada seseorang seperti COVID-19) akan tetap berlaku sampai kapanpun sepanjang wasiat tidak dicabut oleh pewasiat Hal tersebut berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata, dimana dalam KUH Perdata memberi ketentuan bahwa surat wasiat yang dibuat karena seseorang terjangkit bawah penyakit (COVID-19) akan kehilangan kekuatan hukum apabila pewasiat wafat selama enam bulan setelah berakhirnya bawah

⁸⁸ Imam Sahnun At-Thauki, *Al-Mudawanah Al-Kubro*, (Beirut: Dar Al-Kutub AlIlmayah, Juz 4, 1994), 331

⁸⁹ Imam Sahnun At-Thauki, *Al-Mudawanah Al-Kubro*, 331

penyakit tersebut sebagaimana bunyi pasal 950 ayat 1 yakni: “Segala surat wasiat termaksud dalam pasal 946, 947 dan 948 ayat satu akan kehilangan kekuatan hukumnya, apabila si yang mewariskan meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya sebab-sebab yang dipakai sebagai alasan untuk membuat surat wasiat dengan cara tersebut dalam pasal-pasal itu”.⁹⁰ Sedangkan testament yang proses pembuatannya karena seseorang sedang terjangkitnya suatu wabah penyakit menular salah satunya COVID-19 tercantum pada pasal 948 yang mana pasal tersebut termuat dalam pasal 950 ayat 1 di atas.

Pendapat Imam Malik di atas dapat disimpulkan bahwasannya testament yang dibuat karena seseorang sakit (terjangkitnya wabah penyakit yang menyebabkan kematian pada seseorang seperti terjangkitnya COVID-19) akan tetap sah atau berlaku selama pewasiat tidak mencabut wasiatnya walaupun wabah COVID-19 telah usai dan pewasiat masih hidup.

Terlihat pada pembuktian menurut aturan Islam bahwasannya testament yang proses pembuatannya disebabkan seseorang sedang terjangkit wabah penyakit yang dibuat di depan pegawai umum dan disaksikan oleh dua orang saksi tersebut cukup memiliki kekuatan hukum yang kuat.

⁹⁰ R, Soesilo dan Pramudji .R, Hlm. 223

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ketika seseorang menulis wasiatnya kemudian dia wafat, dan diketahui bahwa wasiat itu benar tulisannya, maka itu dapat diakui.⁹¹

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya dalam hukum Islam mengenai surat wasiat yang dibuat dimasa pandemi COVID-19 tetap memiliki pembuktian yang mengikat, walau argument dari para ulama berbeda pada masalah ini, yakni pembahasan tentang wasiat yang dibuat pada masa Pandemi COVID-19 yang mana, dalam proses pembuatannya dilakukan dihadapan pejabat umum dan dihadiri dua saksi. Para ulama bersepakat bahwasannya testament yang dalam proses pembuatannya dengan cara tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, dan testament proses pembuatannya dilaksanakan menggunakan cara seperti itu tetap dikatakan sah.

⁹¹ Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Peradilan Islam (Diterjemahkan oleh H. Adnan Qohar)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 352.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari beberapa hal yang telah penulis kemukakan yang berkaitan wasiat, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi Covid-19 yang diatur sesuai dengan pasal 950 ayat 1 KUH Perdata dan telah penulis analisis baik dari aspek KUH Perdata maupun berdasarkan hukum Islam, diimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan yang menentukan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 yang telah diatur dalam pasal 950 ayat 1 KUH Perdata adalah apabila pewasiat meninggal dunia enam bulan setelah berakhirnya suatu peristiwa tersebut. Dapat diartikan bahwa wasiat tersebut hanya berlaku selama enam bulan setelah pewasiatnya meninggal, jika lebih dari waktu enam bulan wasiat tersebut dianggap tidak sah. Ketentuan dari undang-undang tersebut memiliki kekurangan yakni undang-undang tidak memberi kesempatan kepada hakim peradilan untuk memeriksa dan memutuskan terhadap berlaku tidaknya surat wasiat, dalam undang-undang tersebut terlaui mengagungkan notaris dalam menentukan sah tidaknya sebuah surat wasiat. Ketentuan tersebut akan berimbas pada tidak terlindungnya hak pewasiat yang statusnya pewasiat tersebut sudah melakukan perbuatan hukum wasiat.

2. Dalam hukum Islam, surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 yang disebutkan pada pasal 950 ayat 1 KUH Perdata, tidak mengalami pembatalan hukum, surat wasiat tersebut tetap memiliki kekuatan hukum sepanjang pewasiat tidak mencabut surat wasiat tersebut. Dalam hukum Islam untuk mengetahui ada dan tidaknya suatu wasiat, harus dibuktikan dengan dua orang saksi. Surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 dianggap memiliki alat bukti yang mengikat karena surat wasiat tersebut dibuktikan dengan pewasiat, tanda tangan pewasiat, dua orang saksi dan dibuat di hadapan pejabat umum serta terdapat salinan surat wasiat tersebut. Ketentuan tersebut dapat melindungi hak pewasiat dan penerima wasiat.

B. Saran-saran

Kajian tentang ketentuan hilangnya kekuatan hukum pada surat wasiat yang dibuat di masa pandemi COVID-19 merupakan bagian kecil dari keseluruhan dari muatan yang terdapat pada KUH Perdata dan masih banyak persoalan-persoalan yang perlu untuk dikaji. Setelah menganalisis tentang pasal 950 ayat 1 penulis memiliki beberapa saran yaitu:

1. Kepada pemerintah untuk bisa mengadakan unifikasi hukum terhadap berlakunya hukum wasiat secara merata bagi warga Negara Indonesia.
2. Kepada para akademi perguruan tinggi Islam yang berada di fakultas syariah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan wasiat dan permasalahan lain yang memuat dalam KUH Perdata sehingga dapat memberikan kritik konstruktif yang dapat memberikan kontribusi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abi Bakar, Al-Imam Taqiyuddin, *Kifayah Al-Akhyar fi Halli Ghoyah Al-Ikhtishar*, Semarang: Toha Putra.
- Al-Jaiziri Abdurrahman, 1990, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Ilmiah
- Al-Jauziah Ibnu Qoyyim, 2006, *Hukum Peradilan Islam* (Diterjemahkan oleh H. Adnan Qohar), Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- At-Thanuki, Imam Sahnun, *Al-Mudawanah Al-Kubro*, Beirut: Dar Al-Kutub al-Ilmiyah, Juz 4, Cet. I, 1994.
- Bukhari, Imam, *Shohih Bukhori*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Imiyyah
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Huijibers Theo, 1988, *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Cetakan ke-4
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Jember: Stain Jember Press, 2013.
- Pramudji R dan Soesilo, 2008, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Rhedbook Publisher
- Pito A. Mr. *Hukum Wariis Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Beanda*, Jakarta: PT. Intermedia, (alih bahasa: M. Isa Arief)
- Purwanto, Agus., dkk. 2020 *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Proses Pembelajaran Online di Sekolah Dasar*. Indonesia: Universitas Pelita Harapan.

- Rusyd, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid Wanihayah Al-Muqtasyid*, Indonesia: Dar Al-Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyah, t.th.
- Rofiq Ahmad, 1995, *Hukum Islam di Indonesia*, Semarang, PT. Raja Grafindo Persada
- Sabiq Sayid, *Fiqh al-Sunnah, Jus 3*, Kairo, Maktabah Dar al-Turats
- Saefoedin, Asis *Beberapa hal tentang Burgerlijk Wetboek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2014.
- Subekti, R., *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Jakarta: PT. Intermedia, 1990.
- Suparman Maman, 2017, *Hukum Waris Perdata*, Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2017.
- Umar, Husain, *Metode Research Komunikasi Organisasi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Usman, Munadi, *Wasiat dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal

- Hairunisa, Nany, Husnun Amalia. 2020. *Review: Penyakit Virus Corona Baru 2019 (COVID-19)*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, 3(2), 91.
- Iryani, Eva. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 17 (2), 24.

- Mufida Saleh, 2020, *Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 dan Perspektif Ekonomi*, Independen Vo. 1, no. 2
- Sukur, Moch Halim, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, “*Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*”, *Journal Inicio Legis*, Vol. 1 No. 01, 2020, 3.

D. Skripsi

- Abduh, Muhammad. *Hibah Dan Wasiat Dalam Analisis Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Cholil, Rr. Sitti Shoviyah. 2009. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Hibah Wasiat (Dalam Pasal 968 KUH Perdata*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Dwitama, Ade Kusuma. 2016. *Kekuatan Hukum Surat Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Anak Angkat Pada Harta Warisan Orang Tua*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Kurniasari, Fanny. 2020. *Analisis Yuridis Kekuatan Hukum Surat Wasiat Terhadap Kewarisan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Wita, Namira Ananda. 2018. *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Wasiat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Purwanto Agus, dkk. 2020, *Studi Eksplorasi Dampak Pandemi COVID 19 terhadap Pembelajaran Online di Sekolah Dasar, Indonesia*: Universitas Pelita Harapan

E. Website

- <https://www.kemkes.go.id/folder/view/full-content/structure-faq.html>
- <https://covid19.go.id/>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Agustia Maradika Wildan

NIM : S20161081

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syari'ah

Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa dalam penelitian ini secara keseluruhan adalah hasil kajian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 30 September 2022
Saya yang menyatakan,



M. Agustia Maradika Wildan

BIODATA PENULIS

A. Data Pribadi

Nama : M. Agustia Maradika Wildan
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 Agustus 1997
Alamat : Dusun Krajan RT 4 RW 7
Genteng, Banyuwangi
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah
Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER



B. Riwayat Pendidikan

TK Khadijah 36 Genteng (2001-2003)
SDI Kebunrejo Genteng (2003-2009)
SMP Bustanul Makmur Genteng (2009-2012)
SMA Unggulan BPPT Darus Sholah Jember (2012-2015)
UIN KH. Achmad Siddiq Jember (2016-2022)

C. Pengalaman Organisasi

Sekretaris Komunitas Pecinta Astronomi Islam (KOMPAS) IAIN Jember
Periode 2018-2019

Ketua Pengurus Pondok Pesantren Darus Sholah Jember Periode 2020-2021
dan 2021-2022